

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2012**



t e n t a n g

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2011 - 2031**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU



PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan dinamisasi dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, serta untuk penyesuaian sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 – 2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
30. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3747);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3934);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

45. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 165, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
48. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4366), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri. E.2);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A. 2);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri. D.2);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri. D.3);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri. D.4);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri. D.5);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri. D.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2011 - 2031.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Ruang Investasi adalah wilayah perkotaan dan pedesaan yang diarahkan untuk kegiatan ekonomi yang dapat menarik investasi untuk pengembangan wilayah.
13. Infrastruktur strategis adalah infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pembangunannya, memiliki skala pelayanan nasional/regional, dan dikembangkan dalam rangka mempercepat perwujudan struktur ruang.

14. Ruang untuk Ketahanan Pangan adalah lahan-lahan pertanian yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
19. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
21. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
23. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
25. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Indramayu.
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

30. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
31. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang pernah atau berpotensi tinggi mengalami bencana, seperti tanah longsor, banjir, gelombang pasang, abrasi, dan letusan gunung berapi, yang perlu dikelola agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
32. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara provinsi terhadap kedaulatan provinsi, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/ atau lingkungan.
37. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
38. Prajapolitan adalah konsep pembangunan perkotaan sebagai pusat pemerintahan daerah berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
39. Agropolitan adalah kota pertanian, desa-desa sentra produksi pertanian dan desa peyangga yang ada di sekitarnya yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

40. Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
41. Wanapolitan adalah konsep pembangunan kehutanan dan perkebunan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip, integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.
42. Kawasan Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukkan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai.
43. Kawasan sekitar waduk/danau adalah daratan sepanjang tepian waduk/danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/danau sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
44. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
45. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.
46. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
47. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
48. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
49. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
50. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
51. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
52. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya, dengan ketentuan luas minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 (lima puluh) persen.

53. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.
54. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
55. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
56. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
57. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
58. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
59. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya.
60. Kawasan Peruntukan Industri adalah tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
61. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
62. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
63. Kawasan pertahanan dan keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
64. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
65. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/ data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/ eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

66. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
67. Lahan Kritis adalah lahan yang telah terdegradasi atau mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan.
68. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
69. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
70. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km² (kilometer persegi).
71. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
72. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
73. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
74. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang.

75. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
76. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
77. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
78. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
79. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Indramayu dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

LUAS DAN BATAS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRWK meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup:
 - a. wilayah daratan seluas 209.942 (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar;
 - b. wilayah pesisir dan laut dengan panjang pantai 147 (seratus empat puluh tujuh) kilometer dimana sejauh 4 (empat) mil dari pantai merupakan kewenangan Kabupaten;
 - c. wilayah udara; dan
 - d. wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat Daerah adalah $107^{\circ}51'$ - $108^{\circ}32'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}13'$ - $06^{\circ}40'$ Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur meliputi:
 1. Kabupaten Cirebon; dan
 2. Laut Jawa.

- c. sebelah selatan meliputi:
 - 1. Kabupaten Majalengka;
 - 2. Kabupaten Sumedang; dan
 - 3. Kabupaten Cirebon.
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang di wilayah Daerah bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah Daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, serta industri.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

- a. pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian;
- b. pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan;
- d. pengembangan kawasan peruntukan industri;
- e. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata terpadu berbasis potensi alam;
- f. pengembangan usaha pertambangan mineral, minyak dan gas bumi;
- g. pengembangan kawasan peruntukan permukiman;
- h. pengembangan pusat-pusat pelayanan;
- i. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- j. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
- k. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi daya dukung lingkungan;
- l. pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi untuk pengendalian dan pengembangan pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - b. mengembangkan produktivitas pertanian;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - d. mengembangkan irigasi pertanian;
 - e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 - f. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
 - g. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - h. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan.
- (2) Strategi untuk pengoptimalan produktivitas kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan;
 - c. mengembangkan minapolitan; dan
 - d. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan.
- (3) Strategi untuk pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. mengelola potensi sumber daya hutan;
 - b. meningkatkan produksi mutu dan tanaman perkebunan; dan
 - c. memanfaatkan potensi tanah terlantar dan lahan kritis.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukkan industri dan menarik investasi;
 - b. mengembangkan industri kecil dan menengah; dan
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.
- (5) Strategi untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan;
 - b. mengembangkan zona wisata terpadu di bagian utara wilayah Daerah; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (6) Strategi untuk pengembangan usaha pertambangan mineral, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
 - a. mengoptimalkan usaha pertambangan mineral, minyak dan gas bumi; dan
 - b. menata dan mengendalikan usaha pertambangan mineral, minyak dan gas bumi.
- (7) Strategi untuk pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana permukiman;

- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman;
 - c. menata kawasan permukiman; dan
 - d. mengendalikan pertumbuhan permukiman.
- (8) Strategi untuk pengembangan pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:
- a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki; dan
 - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis.
- (9) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i meliputi:
- a. mengembangkan prioritas jaringan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan pertanian, perikanan, kehutanan dan industri;
 - b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
 - c. mengembangkan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah;
 - d. mengoptimalkan dan mengembangkan jaringan kereta api;
 - e. meningkatkan jangkauan pelayanan dan mutu sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. meningkatkan sistim dan optimalisasi sistem jaringan sumber daya air;
 - g. mengembangkan pelayanan prasarana energi;
 - h. mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - i. menetapkan jalur evakuasi kawasan rawan bencana.
- (10) Strategi untuk pengendalian dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j meliputi:
- a. memulihkan fungsi lindung;
 - b. mencegah perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
 - c. meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan; dan
 - d. menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun.
- (11) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan yang mendorong pengembalian fungsi lindung;
 - b. menjaga kawasan lindung dari kegiatan budidaya;
 - c. mempertahankan luasan kawasan lindung;
 - d. meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung; dan
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan.
- (12) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;
 - b. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - d. mengembangkan kerjasama dalam penyediaan tanah; dan
 - e. memanfaatkan potensi tanah terlantar dan lahan kritis.

- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Indramayu.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKL Jatibarang berada di Kecamatan Jatibarang;
 - b. PKL Losarang berada di Kecamatan Losarang;
 - c. PKL Haurgeulis berada di Kecamatan Haurgeulis;
 - d. PKL Karangampel berada di Kecamatan Karangampel;
 - e. PKL Patrol berada di Kecamatan Patrol;
 - f. PKL Kandanghaur berada di Kecamatan Kandanghaur; dan
 - g. PKL Gantar berada di Kecamatan Gantar.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKLp Tukdana berada di Kecamatan Tukdana; dan
 - b. PKLp Terisi berada di Kecamatan Terisi.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. PPK Anjatan berada di Kecamatan Anjatan;
 - b. PPK Widasari berada di Kecamatan Widasari;
 - c. PPK Sukra berada di Kecamatan Sukra;
 - d. PPK Arahana berada di Kecamatan Arahana;
 - e. PPK Cantigi berada di Kecamatan Cantigi;
 - f. PPK Pasekan berada di Kecamatan Pasekan;
 - g. PPK Kedokanbunder berada di Kecamatan Kedokanbunder;
 - h. PPK Sliyeg berada di Kecamatan Sliyeg;
 - i. PPK Bangodua berada di Kecamatan Bangodua;
 - j. PPK Sukagumiwang berada di Kecamatan Sukagumiwang;
 - k. PPK Lelea berada di Kecamatan Lelea;
 - l. PPK Cikedung berada di Kecamatan Cikedung;
 - m. PPK Gabuswetan berada di Kecamatan Gabuswetan;
 - n. PPK Kroya berada di Kecamatan Kroya;
 - o. PPK Bongas berada di Kecamatan Bongas;
 - p. PPK Juntinyuat berada di Kecamatan Juntinyuat;
 - q. PPK Krangkeng berada di Kecamatan Krangkeng;
 - r. PPK Lohbener berada di Kecamatan Lohbener; dan
 - s. PPK Kertasemaya berada di Kecamatan Kertasemaya.

Bagian Ketiga
Sistem Perdesaan

Pasal 8

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa PPL.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pusat permukiman Desa Sanca berada di Kecamatan Gantar;
 - b. Pusat permukiman Desa Sukaslamet berada di Kecamatan Kroya;
 - c. Pusat permukiman Desa Jayamulya berada di Kecamatan Kroya;
 - d. Pusat permukiman Desa Babakanjaya berada di Kecamatan Gabuswetan;
 - e. Pusat permukiman Desa Kedokangabus berada di Kecamatan Gabuswetan;
 - f. Pusat permukiman Desa Loyang berada di Kecamatan Cikeding;
 - g. Pusat permukiman Desa Karangasem berada di Kecamatan Terisi;
 - h. Pusat permukiman Desa Manggungan berada di Kecamatan Terisi;
 - i. Pusat permukiman Desa Telagasari berada di Kecamatan Lelea;
 - j. Pusat permukiman Desa Tempel Kulon berada di Kecamatan Lelea;
 - k. Pusat permukiman Desa Wanasari berada di Kecamatan Bangodua;
 - l. Pusat permukiman Desa Tenajar berada di Kecamatan Kertasemaya;
 - m. Pusat permukiman Desa Bondan berada di Kecamatan Sukagumiwang;
 - n. Pusat permukiman Desa Singakerta berada di Kecamatan Krangkeng;
 - o. Pusat permukiman Desa Kapringan berada di Kecamatan Krangkeng;
 - p. Pusat permukiman Desa Dukuhjati berada di Kecamatan Krangkeng;
 - q. Pusat permukiman Desa Kedokanbunder Wetan berada di Kecamatan Kedokanbunder;
 - r. Pusat permukiman Desa Segeran berada di Kecamatan Juntinyuat;
 - s. Pusat permukiman Desa Dadap berada di Kecamatan Juntinyuat;
 - t. Pusat permukiman Desa Tugu berada di Kecamatan Sliyeg;
 - u. Pusat permukiman Desa Lobener berada di Kecamatan Jatibarang;
 - v. Pusat permukiman Desa Panyingkiran Lor berada di Kecamatan Cantigi;
 - w. Pusat permukiman Desa Karanganyar berada di Kecamatan Pasekan;
 - x. Pusat permukiman Desa Kiajuran Kulon berada di Kecamatan Lohbener;
 - y. Pusat permukiman Desa Cidempet berada di Kecamatan Arahau;
 - z. Pusat permukiman Desa Jumbleng berada di Kecamatan Losarang;
 - aa. Pusat permukiman Desa Wirakanan berada di Kecamatan Kandanghaur;
 - bb. Pusat permukiman Desa Kertamulya berada di Kecamatan Bongas;
 - cc. Pusat permukiman Desa Cipedang berada di Kecamatan Bongas;
 - dd. Pusat permukiman Desa Kedungwungu berada di Kecamatan Anjatan;
 - ee. Pusat permukiman Desa Sumuradem berada di Kecamatan Sukra; dan
 - ff. Pusat permukiman Desa Bugel berada di Kecamatan Patrol.

Bagian Keempat
Sistem Prasarana Utama

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (4) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (5) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- (6) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer status Nasional meliputi:
 1. Ruas Sewo – Lohbener;
 2. Ruas Lohbener – Jatibarang;

3. Ruas Jatibarang – Langut; dan
4. Ruas Jatibarang – Cadangpinggan (batas Indramayu-Cirebon).
- b. jaringan jalan kolektor primer (1) status Nasional meliputi:
 1. Ruas Lohbener – Batas Kota Indramayu;
 2. Jalan Soekarno-Hatta;
 3. Jalan Mulia Asri;
 4. Ruas Lingkar Indramayu – Karangampel; dan
 5. Ruas Karangampel – Singakerta (batas Indramayu-Cirebon).
- c. jaringan jalan kolektor primer (2) status Provinsi meliputi:
 1. Ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani (dalam Perkotaan Jatibarang);
 2. Ruas Jalan Mayor Dasuki (dalam Perkotaan Jatibarang);
 3. Ruas Jalan Siliwangi (dalam Perkotaan Jatibarang);
 4. Ruas Jalan Letnan Joni (dalam Perkotaan Jatibarang);
 5. Ruas Jalan Karangampel – Jatibarang;
 6. Ruas Jalan Bodas (batas Majalengka) - Widasari (Jatibarang);
 7. Ruas Jalan Cijelag – Cikamurang; dan
 8. Ruas Jalan Bantarwaru - Cikamurang (batas Sumedang-Indramayu).
- d. jaringan jalan kolektor primer (3) status Provinsi berupa Jalan Jangga – Cikamurang;
- e. jaringan jalan kolektor sekunder (1) dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan Letjend. MT. Haryono;
 2. Ruas Jalan Letjend. S. Parman;
 3. Ruas Jalan R.A Kartini;
 4. Ruas Jalan Jend. Sudirman;
 5. Ruas Jalan Ir. H. Djuanda;
 6. Ruas Jalan Letjend. Suprpto;
 7. Ruas Jalan Jend. A. Yani; dan
 8. Ruas Jalan Jend. Gatot Subroto.
- f. jaringan jalan kolektor sekunder (2) dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan Pahlawan; dan
 2. Ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso.
- g. jaringan jalan kolektor sekunder (3) dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten berupa ruas Jalan Oto Iskandardinata;
- h. jaringan jalan lokal sekunder (1) dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan R.E Martadinata;
 2. Ruas Jalan Veteran;
 3. Ruas Jalan Tanjung Pura;
 4. Ruas Jalan Kapten Arya;
 5. Ruas Jalan Letnan Purbadi;

6. Ruas Jalan Pasarean;
7. Ruas Jalan Pendidikan;
8. Ruas Jalan Golf;
9. Ruas Jalan Mayjend. Sutojo;
10. Ruas Jalan Mayor Sastra Atmaja;
11. Ruas Jalan Kapten Piere Tendean;
12. Ruas Jalan Wiralodra;
13. Ruas Jalan Letnan Wargana;
14. Ruas Jalan Lemahabang;
15. Ruas Jalan Tembaga Raya;
16. Ruas Jalan Pembangunan;
17. Ruas Jalan Kerukunan;
18. Ruas Jalan Siapem I;
19. Ruas Jalan Siapem II;
20. Ruas Jalan Siapem III;
21. Ruas Jalan Sudibyo;
22. Ruas Jalan Kopral Dali;
23. Ruas Jalan Tridaya I;
24. Ruas Jalan Tridaya II;
25. Ruas Jalan Tridaya III;
26. Ruas Jalan Pasar Baru;
27. Ruas Jalan Istiqomah;
28. Ruas Jalan Pahlawan I;
29. Ruas Jalan Pahlawan II;
30. Ruas Jalan Pahlawan III;
31. Ruas Jalan Pahlawan IV;
32. Ruas Jalan Karya;
33. Ruas Jalan Letnan Sutejo;
34. Ruas Jalan Letnan Sutejo I;
35. Ruas Jalan Telepon;
36. Ruas Jalan Karangasawah I;
37. Ruas Jalan Karangasawah II;
38. Ruas Jalan Sasak Kembar;
39. Ruas Jalan Kirancang;
40. Ruas Jalan Anggasara;
41. Ruas Jalan Ki Gendis;
42. Ruas Jalan Sidomukti;
43. Ruas Jalan Sidamulya;
44. Ruas Jalan Sidoasri;
45. Ruas Jalan Stasiun;
46. Ruas Jalan Paoman Utara;
47. Ruas Jalan Kopral Yahya;

48. Ruas Jalan Paoman Asri Raya;
 49. Ruas Jalan Kalen Yamin;
 50. Ruas Jalan Rasamala;
 51. Ruas Jalan Gardu;
 52. Ruas Jalan Cimanuk Timur;
 53. Ruas Jalan *Islamic Centre*;
 54. Ruas Jalan Cimanuk Barat;
 55. Ruas Jalan Murah Nara;
 56. Ruas Jalan Singalodra;
 57. Ruas Jalan Endang Darma Ayu;
 58. Ruas Jalan P. Dharma Kusuma;
 59. Ruas Jalan KH. Agus Salim;
 60. Ruas Jalan Manunggal;
 61. Ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 62. Ruas Jalan Nyi Resik;
 63. Ruas Jalan Marngali;
 64. Ruas Jalan Rumah Sakit;
 65. Ruas Jalan Sindang Citra Raya;
 66. Ruas Jalan Babar Layar;
 67. Ruas Jalan Sampurna;
 68. Ruas Jalan Bojongsari;
 69. Ruas Jalan Pepabri Utama;
 70. Ruas Jalan Griya Ayu Utama;
 71. Ruas Jalan Griya Asri Utama I;
 72. Ruas Jalan Griya Asri Utama II;
 73. Ruas Jalan Bumi Mekar Raya;
 74. Ruas Jalan Cinde Raya Utama;
 75. Ruas Jalan Citra Dharma Ayu Raya;
 76. Ruas Jalan Pabean Kencana Raya;
 77. Ruas Jalan Pabean;
 78. Ruas Jalan Wirapermoda;
 79. Ruas Jalan Jaka Mukamad;
 80. Ruas Jalan Radio;
 81. Ruas Jalan Pekandangan Jaya;
 82. Ruas Jalan Sutajaya;
 83. Ruas Jalan Pasar Lama;
 84. Ruas Jalan Prajagumiwang; dan
 85. Ruas Jalan Tanggul Terusan.
- i. jaringan jalan lokal sekunder (2) dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi:
1. Ruas Jalan Ir. Sutami;
 2. Ruas Jalan Siliwangi; dan

3. Ruas Jalan Bima Basuki.
- j. jaringan jalan lokal sekunder (3) dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan Tentara Pelajar;
 2. Ruas Jalan Tambak Raya;
 3. Ruas Jalan Cimanuk;
 4. Ruas Jalan Letjend. D.I Panjaitan;
 5. Ruas Jalan Perjuangan;
 6. Ruas Jalan Olahraga; dan
 7. Ruas Jalan Mayor Dasuki.
- k. jaringan jalan lokal sekunder (1) dalam Perkotaan Jatibarang status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan Mayor Sangun;
 2. Ruas Jalan Jukri;
 3. Ruas Jalan Sindupraja;
 4. Ruas Jalan Kebulen;
 5. Ruas Jalan Ampera;
 6. Ruas Jalan Jatibarang Indah Raya;
 7. Ruas Jalan Suci;
 8. Ruas Jalan Pendowo;
 9. Ruas Jalan Dariah;
 10. Ruas Jalan Kulit;
 11. Ruas Jalan PDAM; dan
 12. Ruas Jalan Tanggul Kali Sojar.
- l. jaringan jalan lokal sekunder (3) dalam Perkotaan Jatibarang status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan Serma Jubaedi;
 2. Ruas Jalan Klasi Daim;
 3. Ruas Jalan Praka Aan; dan
 4. Ruas Jalan Sojar.
- m. jaringan jalan lokal sekunder (1) dalam Perkotaan Haurgeulis status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan Siliwangi Dalam;
 2. Ruas Jalan Terusan KH. A. Dahlan;
 3. Ruas Jalan Manggungan;
 4. Ruas Jalan KH. Dewantara;
 5. Ruas Jalan Sukajadi;
 6. Ruas Jalan Cipancuh – Kertanegara; dan
 7. Ruas Jalan Sumur Bandung.
- n. jaringan jalan lokal sekunder (3) dalam Perkotaan Haurgeulis status Kabupaten meliputi:
 1. Ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan;

2. Ruas Jalan Alun-alun Barat;
 3. Ruas Jalan Alun-alun Selatan;
 4. Ruas Jalan Kauman Raya;
 5. Ruas Jalan KH. Agus Salim;
 6. Ruas Jalan Panggoro;
 7. Ruas Jalan Lengkeng;
 8. Ruas Jalan Kehutanan; dan
 9. Ruas Jalan Pemuda.
- o. jaringan jalan kolektor primer (4) luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi:
1. Ruas Jalan Patrol – Haurgeulis;
 2. Ruas Jalan Haurgeulis – Karangtumaritis;
 3. Ruas Jalan Haurgeulis – Bantarwaru;
 4. Ruas Jalan Sanca – Pasirangin;
 5. Ruas Jalan Tulungagung – Ciranggong; dan
 6. Ruas Jalan Bondan – Kedungdongkal.
- p. jaringan jalan lokal primer (1) luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi:
1. Ruas Jalan Kopyah – Bugis;
 2. Ruas Jalan Bugis – Salamdarma;
 3. Ruas Jalan Sukra – Bugis;
 4. Ruas Jalan Bugis – Wanguk;
 5. Ruas Jalan Haurgeulis – Gantar;
 6. Ruas Jalan Gantar – Bantarhuni;
 7. Ruas Jalan Gabuskulon – Wanguk;
 8. Ruas Jalan Babakan Dampyang – Gantar;
 9. Ruas Jalan Plawangan – Lempuyang;
 10. Ruas Jalan Kroya – Sukaslamet;
 11. Ruas Jalan Sukaslamet – Gantar;
 12. Ruas Jalan Anjatan – Cilandak;
 13. Ruas Jalan Cipancuh – Jayamulya;
 14. Ruas Jalan SP. Sukra – SP Cilandak;
 15. Ruas Jalan Bugel – Arjasari;
 16. Ruas Jalan Baleraja – Kiarakurung;
 17. Ruas Jalan Patrol Baru – Mekarsari;
 18. Ruas Jalan Sukra – Bogor;
 19. Ruas Jalan Legok – Margamulya;
 20. Ruas Jalan Margamulya – Cipedang;
 21. Ruas Jalan Karangsinom – Gabuskulon;
 22. Ruas Jalan Muntur – Manggungan;
 23. Ruas Jalan Manggungan – Kedokangabus;
 24. Ruas Jalan Rajasinga – Kroya;

25. Ruas Jalan Gabuskulon – Kroya;
26. Ruas Jalan Cipedang – Jayamulya;
27. Ruas Jalan Kertajaya – Cipedang;
28. Ruas Jalan Gembreng – Sidamulya;
29. Ruas Jalan Drunten Wetan – Kedungdawa;
30. Ruas Jalan Kandanghaur – Curug Kandanghaur;
31. Ruas Jalan Pejaten – Temiyangsari;
32. Ruas Jalan Manggungan – Gabuswetan;
33. Ruas Jalan Ciberang – Manggungan;
34. Ruas Jalan Wirakanan – Rancamulya;
35. Ruas Jalan Margamulya – Nyamplung;
36. Ruas Jalan Sukaslamet – SP. Cikamurang;
37. Ruas Jalan Kertamulya – Bongas;
38. Ruas Jalan Terisi – Tugu;
39. Ruas Jalan Cikedung – Jatimulya;
40. Ruas Jalan Jatisura – Rawabolang;
41. Ruas Jalan Larangan – Tugu;
42. Ruas Jalan Telagasari – SP. Terisi;
43. Ruas Jalan Widasari – Telakop;
44. Ruas Jalan SP. Cikedung – Mundakjaya;
45. Ruas Jalan Wanasari – Tugu;
46. Ruas Jalan Curug – Bangodua;
47. Ruas Jalan Bangodua – Tukdana;
48. Ruas Jalan Sukaperna – Rancajawat;
49. Ruas Jalan Kerticala – SP. Tugu;
50. Ruas Jalan Kerticala – Sumber;
51. Ruas Jalan SP. Tukdana – SP. Sukamulya;
52. Ruas Jalan Lobener – Majasih;
53. Ruas Jalan Pekandangan – Jatibarang;
54. Ruas Jalan Tegalurung – Tambi;
55. Ruas Jalan Sudikampiran – Gadingan;
56. Ruas Jalan SP Sudikampiran – Kliwed;
57. Ruas Jalan Kertasemaya – Jayawinangun;
58. Ruas Jalan SP. Gadingan – Segeran;
59. Ruas Jalan Lobener – Tanggul;
60. Ruas Jalan Kalensari – Malangsari;
61. Ruas Jalan Sudimampir – Tinumpuk;
62. Ruas Jalan Sambimaya – Tugu;
63. Ruas Jalan SP. Kliwed – Sukawera;
64. Ruas Jalan Gunungsari – Ujunggebang;
65. Ruas Jalan Kedaton – Purwajaya;
66. Ruas Jalan Panyindangan Kidul – Lamarantarung;

67. Ruas Jalan SP. Balongan – Kali Manggis;
 68. Ruas Jalan Cangkingan – Kedokanbunder;
 69. Ruas Jalan Kedokanbunder – Tanjungsari;
 70. Ruas Jalan Mundu – Gopala;
 71. Ruas Jalan SP. Cangkingan – Segeran;
 72. Ruas Jalan Segeran – SP. Mundu;
 73. Ruas Jalan Lombang – Segeran;
 74. Ruas Jalan SP. Juntinyuat – SP. Juntikebon;
 75. Ruas Jalan Juntikebon – SP. Segeran;
 76. Ruas Jalan Juntinyuat – Pondoh;
 77. Ruas Jalan Pringgacala – Tanjakan;
 78. Ruas Jalan SP. Bencirong – Luwunggesik;
 79. Ruas Jalan Bencirong – Srengseng;
 80. Ruas Jalan Srengseng – Kapringan;
 81. Ruas Jalan Srengseng – Kedokanbunder;
 82. Ruas Jalan Singakerta – Kapringan;
 83. Ruas Jalan Kiajaran Kulon – Cangkring;
 84. Ruas Jalan Bangkir – Cemara;
 85. Ruas Jalan Panyingkiran – Cantigi Kulon;
 86. Ruas Jalan SP. Bangkir – Telukagung;
 87. Ruas Jalan Sindangkerta – Tawang Sari;
 88. Ruas Jalan Legok – Lelea;
 89. Ruas Jalan Sindang – Pecuk;
 90. Ruas Jalan Pagirikan – Totoran;
 91. Ruas Jalan Pasekan – Karanganyar;
 92. Ruas Jalan SP. Kenanga – Rambatan;
 93. Ruas Jalan Rambatan Wetan – Pecuk;
 94. Ruas Jalan Pekandangan – Sukaurip;
 95. Ruas Jalan Singaraja – Balongan;
 96. Ruas Jalan Balongan – SP. Wisma Jati;
 97. Ruas Jalan Tanjakan – Kalianyar;
 98. Ruas Jalan Totoran – Karanganyar;
 99. Ruas Jalan Curug Kandanghaur – Drunten Wetan; dan
 100. Ruas Jalan SP. Kertamulya – SP. Kertajaya.
- q. jaringan jalan lokal primer (2) luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten meliputi :
1. Ruas Jalan Sukra – Tegaltaman;
 2. Ruas Jalan Ujunggebang – TPI;
 3. Ruas Jalan Eretan Wetan – TPI;
 4. Ruas Jalan TPI Glayem – TPI;
 5. Ruas Jalan Lingkar Tirtamaya;
 6. Ruas Jalan Karangampel – Juntikebon;

7. Ruas Jalan Benda – Tegalagung; dan
 8. Ruas Jalan Cangkring – TPI.
 - r. jaringan jalan kolektor sekunder (1) luar perkotaan Indramayu status Kabupaten berupa ruas Jalan Singaraja – Majakerta;
 - s. jaringan jalan lingkungan menyebar pada setiap kecamatan;
 - t. jalan bebas hambatan ruas Cikopo – Palimanan sepanjang kurang lebih 19 (sembilan belas) kilometer melewati Kecamatan Gantar dan Kecamatan Terisi; dan
 - u. jembatan lintas sungai meliputi :
 1. Sungai Cimanuk;
 2. Sungai Cipanas;
 3. Sungai Cipunegara;
 4. Sungai Cilalanang;
 5. Sungai Pangkalan;
 6. Sungai Kumpulkuista;
 7. Sungai Pamengkang; dan
 8. Sungai Cimanis.
- (7) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. terminal penumpang;
 - b. jembatan timbang; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Lohbener;
 - b. pengoptimalan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. PKL Jatibarang;
 2. PKL Karangampel;
 3. PKL Patrol; dan
 4. PKL Haurgeulis.
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. PKL Losarang;
 2. PKL Kandanghaur;
 3. PKL Gantar;
 4. PKLp Tukdana; dan
 5. PKLp Terisi.
- (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di kecamatan Losarang.
- (10) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berada di Kecamatan Sindang.

- (11) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (12) Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
- a. layanan angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) dengan trayek Indramayu – Jakarta;
 - b. layanan angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) meliputi:
 1. trayek Indramayu – Cirebon;
 2. trayek Indramayu – Pamanukan; dan
 3. trayek Indramayu – Bandung.
 - c. layanan angkutan umum lokal dikembangkan di setiap wilayah layanan PKL; dan
 - d. layanan angkutan umum perkotaan dikembangkan di PKW.
- (13) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berada pada jaringan jalan primer meliputi jalan arteri, kolektor, dan lokal.
- (14) Setiap pengembangan suatu kawasan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas harus disertai dengan dokumen analisa dampak lalu lintas.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 11

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan rel kereta api jalur lintas utara yang menghubungkan Cirebon – Jakarta meliputi:
 1. Kecamatan Haurgeulis;
 2. Kecamatan Kroya;
 3. Kecamatan Terisi;
 4. Kecamatan Cikedung;
 5. Kecamatan Lelea;
 6. Kecamatan Widasari;
 7. Kecamatan Jatibarang; dan
 8. Kecamatan Kertasmaya.
- b. pengembangan stasiun kereta api meliputi:
 1. Stasiun kereta api Haurgeulis berada di Kecamatan Haurgeulis;
 2. Stasiun kereta api Cilegeh berada di Kecamatan Kroya;
 3. Stasiun kereta api Kedokangabus berada di Kecamatan Gabuswetan;
 4. Stasiun kereta api Terisi berada di Kecamatan Terisi;

5. Stasiun kereta api Telagasari berada di Kecamatan Lelea;
 6. Stasiun kereta api Jatibarang berada di Kecamatan Jatibarang; dan
 7. Stasiun kereta api Kertasemaya berada di Kecamatan Kertasemaya.
- c. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA (kereta api) lintas utara-selatan yang menghubungkan Kecamatan Indramayu – Kecamatan Jatibarang;
- d. pembangunan jaringan jalur KA meliputi:
1. Terminal Khusus Batubara Kecamatan Sukra; dan
 2. Pelabuhan Pengumpul Kecamatan Losarang.
- e. pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur KA (kereta api) lintas utara-selatan yang menghubungkan Perkotaan Jatibarang – Bandara Udara Kertajati yang melewati:
1. Kecamatan Jatibarang;
 2. Kecamatan Widasari;
 3. Kecamatan Bangodua; dan
 4. Kecamatan Tukdana.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tatanan kepelabuhan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan terminal khusus meliputi:
 1. terminal khusus minyak dan gas bumi berada di Kecamatan Balongan; dan
 2. terminal khusus batubara berada di Kecamatan Sukra.
 - b. pembangunan pelabuhan pengumpul berada di Kecamatan Losarang.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alur pelayaran di laut; dan
 - b. alur pelayaran sungai.

Bagian Kelima

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 13

- (1) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (2) Sistem prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan areal jaringan meliputi:
- a. Kecamatan Balongan;
 - b. Kecamatan Juntinyuat;
 - c. Kecamatan Karangampel;
 - d. Kecamatan Kertasemaya;
 - e. Kecamatan Kedokanbunder;
 - f. Kecamatan Lohbener;
 - g. Kecamatan Losarang;
 - h. Kecamatan Kandanghaur;
 - i. Kecamatan Gabuswetan;
 - j. Kecamatan Kroya;
 - k. Kecamatan Bongas;
 - l. Kecamatan Anjatan;
 - m. Kecamatan Haurgeulis;
 - n. Kecamatan Patrol; dan
 - o. Kecamatan Sukra.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah ada berada di Desa Sumuradem Timur Kecamatan sukra;
 - b. pembangunan PLTU meliputi:
 1. Desa Mekarsari Kecamatan Patrol;
 2. Desa Patrol Kecamatan Patrol; dan
 3. Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol;

- c. pengembangan gardu induk listrik meliputi:
 - 1. Desa Singajaya Kecamatan Indramayu;
 - 2. Desa Tambi Kecamatan Sliyeg;
 - 3. Desa Plosokerep Kecamatan Terisi; dan
 - 4. Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis.
 - d. pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan pembangkit listrik.
 - e. pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik melalui desa mandiri energi untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah; dan
 - f. pengembangan sumber energi alternatif.
- (4) Jaringan tenaga transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan listrik untuk penyediaan energi listrik di setiap kecamatan untuk kebutuhan rumah tangga dan non rumah tangga;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt dan sistem distribusinya 20 (dua puluh) kilovolt;
 - c. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berada di Kecamatan Sukra;
 - d. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan lokasi meliputi:
 - 1. Kecamatan Sukagumiwang;
 - 2. Kecamatan Kertasemaya;
 - 3. Kecamatan Jatibarang;
 - 4. Kecamatan Indramayu;
 - 5. Kecamatan Widasari;
 - 6. Kecamatan Lelea;
 - 7. Kecamatan Cikedung;
 - 8. Kecamatan Terisi;
 - 9. Kecamatan Gabuswetan;
 - 10. Kecamatan Kroya; dan
 - 11. Kecamatan Haurgeulis;
 - e. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di setiap kecamatan; dan
 - f. areal konservasi pada jaringan SUTT meliputi kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi jaringan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan teresterial; dan

- b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telepon yang tersebar setiap kecamatan.
 - (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa telekomunikasi di kawasan hutan atau terpencil.
 - (4) Rencana penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan wilayah sungai;
- b. peningkatan pengelolaan cekungan air tanah;
- c. peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
- d. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih;
- e. pengembangan jaringan air minum kepada kelompok pengguna; dan
- f. pengembangan sistem pengendalian daya rusak air.

Pasal 17

- (1) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diarahkan untuk:
 - a. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
 - b. pengembangan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - d. rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dan sangat kritis.
- (2) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah sungai lintas provinsi;
 - b. wilayah sungai lintas kabupaten;
 - c. wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - d. waduk; dan
 - e. situ.

- (3) Wilayah sungai lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung.
- (4) Wilayah sungai lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Wilayah Sungai Citarum.
- (5) Wilayah sungai dalam satu kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi 73 (tujuh puluh tiga) aliran sungai kecil yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian dengan sistem pompanisasi.
- (6) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dimanfaatkan untuk pengairan areal pertanian dan sebagai sumber air baku meliputi:
 - a. Waduk Cipancuh berada di Kecamatan Haurgeulis; dan
 - b. Waduk Bojongsari berada di Kecamatan Indramayu.
- (7) Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dimanfaatkan untuk pengairan areal pertanian dan sebagai sumber air baku meliputi:
 - a. Situ Brahim berada di Kecamatan Sindang;
 - b. Situ Jangkar berada di Kecamatan Sindang;
 - c. Situ Sindang berada di Kecamatan Sindang;
 - d. Situ Bolang berada di kecamatan Cikedung;
 - e. Situ Kesambi berada di Kecamatan Cikedung; dan
 - f. Situ Buburgadung berada di Kecamatan Cikedung.

Pasal 18

- (1) Peningkatan pengelolaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diarahkan untuk:
 - a. penataan dan penyusunan sistem informasi air tanah;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana konservasi air tanah ; dan
 - c. penataan dan peningkatan prasarana dan sarana pendayagunaan air tanah.
- (2) Peningkatan pengelolaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa cekungan air tanah (CAT) lintas kabupaten.
- (3) Cekungan air tanah lintas (CAT) kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. cekungan air tanah Subang;
 - b. cekungan air tanah Indramayu; dan
 - c. cekungan air tanah Sumber-Cirebon.

Pasal 19

- (1) Peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas saluran irigasi;

- b. melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air;
 - c. melakukan pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air; dan
 - d. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya air untuk kepentingan irigasi dilakukan dengan cara:
- a. pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang; dan
 - b. pengaturan kebutuhan irigasi dan komposisi antar wilayah.
- (3) Jaringan irigasi yang berada di seluruh wilayah Daerah meliputi:
- a. Daerah Irigasi (DI) menjadi kewenangan Pemerintah meliputi:
 - 1. DI Rentang dengan luas kurang lebih 66.692 (enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar;
 - 2. DI Jatiluhur dengan luas kurang lebih 24.511 (dua puluh empat ribu lima ratus sebelas) hektar;
 - 3. DI Cipancuh dengan luas kurang lebih 6.319 (enam ribu tiga ratus sembilanbelas) hektar;
 - 4. DI Cipanas I dengan luas kurang lebih 3.963 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar; dan
 - 5. DI Cipanas II dengan luas kurang lebih 3.265 (tiga ribu dua ratus enam puluh lima) hektar.
 - b. Daerah Irigasi (DI) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - 1. DI Cipanas II dengan luas kurang lebih 2.855 (dua ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar; dan
 - 2. DI Pedati dengan luas kurang lebih 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar.
 - c. Daerah Irigasi (DI) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1. DI Cibelerang dengan luas kurang lebih 325 (tiga ratus dua puluh lima) hektar;
 - 2. DI Cilalang dengan luas kurang lebih 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
 - 3. DI Cipapan dengan luas kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hektar;
 - 4. DI Cipondoh dengan luas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar;
 - 5. DI Lebiah dengan luas kurang lebih 217 (dua ratus tujuhbelas) hektar;
 - 6. DI Legeh dengan luas kurang lebih 408 (empat ratus delapan) hektar;
 - 7. DI Niwo dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar;
 - 8. DI Sangkep dengan luas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektar;
 - 9. DI Situbolang dengan luas kurang lebih 365 (tiga ratus enam puluh lima) hektar; dan
 - 10. DI Sumbermas dengan luas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar.

Pasal 20

- (1) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Penanganan ketersediaan air baku dilakukan dengan cara:
 - a. pengembangan sistem *longstorage* Indramayu di Sungai Cipanas;
 - b. perlindungan terhadap daerah resapan air; dan
 - c. perluasan daerah tangkapan air.
- (3) Pemanfaatan sumber air baku dilakukan dengan memanfaatkan sungai yang berada di Daerah meliputi:
 - a. Sungai Cimanuk;
 - b. Sungai Cipanas;
 - c. Sungai Cipunegara;
 - d. Sungai Cilalanang;
 - e. Sungai Kumpulkuista;
 - f. Sungai Pamengkang; dan
 - g. Sungai Cimanis.

Pasal 21

- (1) Pengembangan jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum.
- (2) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas sambungan langganan dengan lokasi meliputi:
 1. Kecamatan Indramayu;
 2. Kecamatan Sindang;
 3. Kecamatan Pasekan;
 4. Kecamatan Cantigi;
 5. Kecamatan Balongan;
 6. Kecamatan Lohbener;
 7. Kecamatan Arahau;
 8. Kecamatan Juntinyuat;
 9. Kecamatan Karangampel;
 10. Kecamatan Krangkeng;
 11. Kecamatan Kedokanbunder;
 12. Kecamatan Sliyeg;
 13. Kecamatan Jatibarang;
 14. Kecamatan Kertasemaya;
 15. Kecamatan Sukagumiwang;

16. Kecamatan Widasari;
 17. Kecamatan Bangodua;
 18. Kecamatan Tukdana;
 19. Kecamatan Lelea;
 20. Kecamatan Losarang;
 21. Kecamatan Kandanghaur;
 22. Kecamatan Patrol;
 23. Kecamatan Sukra;
 24. Kecamatan Anjatan; dan
 25. Kecamatan Gabuswetan.
- b. pemasangan sambungan langganan baru untuk wilayah kecamatan yang belum terlayani meliputi:
1. Kecamatan Cikedung;
 2. Kecamatan Terisi;
 3. Kecamatan Bongas;
 4. Kecamatan Kroya;
 5. Kecamatan Haurgeulis; dan
 6. Kecamatan Gantar.

Pasal 22

Pengembangan sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f meliputi:

- a. normalisasi sungai meliputi:
 1. wilayah sungai lintas provinsi;
 2. wilayah sungai lintas kabupaten; dan
 3. wilayah sungai dalam satu kabupaten.
- b. pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul);
- c. mengendalikan pengambilan air tanah;
- d. meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah;
- e. pembangunan dan pengembangan pintu air;
- f. pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman;
- g. penyediaan embung pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri; dan
- h. penanaman pohon di sempadan sungai, situ, waduk, dan lahan-lahan kritis.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d berupa jaringan prasarana lingkungan.
- (2) Jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air limbah;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan air minum perkotaan; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat;
 - b. pengembangan sistem komposing pada kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah;
 - c. pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) meliputi :
 1. TPPAS Pecuk seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar berada di Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang;
 2. TPPAS Kebulen seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang;
 3. TPPAS Kertawinangun seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur; dan
 4. TPPAS Mekarjati seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis.
 - d. peningkatan sistem pengelolaan dengan *sanitary landfill* pada TPPAS dan dengan sistem 3R, yaitu pengurangan (*Reduce*), penggunaan kembali (*Reuse*), dan daur ulang (*Recycle*).
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. non domestik berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran yang berada di seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. domestik berupa pembangunan jamban umum dan mandi cuci kakus (MCK) pada kawasan permukiman.

- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan saluran drainase pada kawasan terbangun;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran-saluran primer, sekunder, dan tersier;
 - c. mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang, dan kecil;
 - d. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem DAS dan sub DAS untuk kawasan perdesaan;
 - e. Pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan yang rentan banjir;
 - f. penanganan sistem mikro meliputi:
 1. pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
 2. perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran;
 3. perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah; dan
 4. memperlebar dimensi saluran.
 - g. penanganan sistem makro dilakukan melalui perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah; dan
 - h. pengelolaan drainase diprioritaskan di sepanjang sisi jalan kolektor dan lokal.
- (6) Sistem jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan perpipaan air minum meliputi:
 1. Perkotaan Indramayu;
 2. Perkotaan Sindang;
 3. Perkotaan Balongan;
 4. Perkotaan Pasekan;
 5. Perkotaan Arahau;
 6. Perkotaan Cantigi;
 7. Perkotaan Lohbener;
 8. Perkotaan Juntinyuat;
 9. Perkotaan Karangampel;
 10. Perkotaan Krangkeng;
 11. Perkotaan Kedokanbunder;
 12. Perkotaan Sliyeg;
 13. Perkotaan Jatibarang;
 14. Perkotaan Kertasemaya;
 15. Perkotaan Sukagumiwang;
 16. Perkotaan Widasari;
 17. Perkotaan Bangodua;
 18. Perkotaan Tukdana;
 19. Perkotaan Lelea;
 20. Perkotaan Losarang;

21. Perkotaaan Kandanghaur;
 22. Perkotaaan Patrol;
 23. Perkotaaan Sukra;
 24. Perkotaaan Anjatan; dan
 25. Perkotaaan Gabuswetan.
- b. pengembangan jaringan non perpipaan air minum meliputi:
 1. Perkotaaan Cikedung;
 2. Perkotaaan Terisi;
 3. Perkotaaan Bongas;
 4. Perkotaaan Kroya;
 5. Perkotaaan Haurgeulis; dan
 6. Perkotaaan Gantar.
 - c. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri.
- (7) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi rawan bencana banjir dan gelombang pasang; dan
 - b. ruang evakuasi bencana alam.
- (8) Jalur evakuasi rawan bencana banjir dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana meliputi:
- a. Ruas Sewo – Lohbener;
 - b. Ruas Lohbener – Batas Kota Indramayu;
 - c. Jalan Mulia Asri;
 - d. Ruas Lingkar Indramayu – Karangampel;
 - e. Ruas Karangampel – Singakerta (batas Indramayu-Cirebon);
 - f. Ruas Karangampel – Jatibarang;
 - g. Ruas Jangga – Cikamurang;
 - h. Ruas Jalan Jend. Gatot Subroto;
 - i. Ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso;
 - j. Ruas Jalan R.E Martadinata;
 - k. Ruas Jalan Patrol – Haurgeulis;
 - l. Ruas Jalan Haurgeulis – Gantar;
 - m. Ruas Jalan Gabuskulon – Wanguk;
 - n. Ruas Jalan Legok – Margamulya;
 - o. Ruas Jalan Margamulya – Cipedang;
 - p. Ruas Jalan Karangsinom – Gabuskulon;
 - q. Ruas Jalan Muntur – Manggungan;
 - r. Ruas Jalan Rajasinga – Kroya;
 - s. Ruas Jalan Terisi – Tugu;
 - t. Ruas Jalan Larangan – Tugu;
 - u. Ruas Jalan Pekandangan – Jatibarang;
 - v. Ruas Jalan Bangkir – Cemara;

- w. Ruas Jalan Kiajaran Kulon – Cangkring;
 - x. Ruas Jalan Sindang – Pecuk;
 - y. Ruas Jalan Pagirikan – Totoran;
 - z. Ruas Jalan Pasekan – Karanganyar;
 - aa. Ruas Jalan Tanjakan – Karanganyar;
 - bb. Ruas Jalan Sukra – Tegaltaman; dan
 - cc. Ruas Jalan Ujunggebang – TPI.
- (9) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah, gedung pemerintah, gedung sekolah, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.
- (10) Sistem jaringan prasarana lingkungan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas :
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana Pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung Wilayah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

(2) Arahan pengembangan kawasan lindung meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung Daerah sebesar 14 (empat belas) persen dari luas seluruh wilayah Daerah yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2031;
- b. mempertahankan kawasan hutan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. mempertahankan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
- d. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.023 (delapan ribu dua puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Losarang;
- b. Kecamatan Cantigi; dan
- c. Kecamatan Pasekan.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan air.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 8.805 (delapan ribu delapan ratus lima) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Gantar;
- b. Kecamatan Kroya;
- c. Kecamatan Terisi;
- d. Kecamatan Cikedung;
- e. Kecamatan Lelea;
- f. Kecamatan Widasari;
- g. Kecamatan Bangodua; dan
- h. Kecamatan Tukdana.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk dan situ;
 - d. kawasan sempadan jaringan irigasi; dan
 - e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.458 (tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar sepanjang 147 (seratus empat puluh tujuh) kilometer meliputi:
 - a. Kecamatan Krangkeng;
 - b. Kecamatan Karangampel;
 - c. Kecamatan Juntinyuat;
 - d. Kecamatan Balongan;
 - e. Kecamatan Indramayu;
 - f. Kecamatan Cantigi;
 - g. Kecamatan Pasekan;
 - h. Kecamatan Losarang;
 - i. Kecamatan Kandanghaur;
 - j. Kecamatan Patrol; dan
 - k. Kecamatan Sukra.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.917 (seribu sembilan ratus tujuh belas) hektar meliputi:
 - a. Sungai Cimanuk;
 - b. Sungai Cipanas;
 - c. Sungai Cipunegara;
 - d. Sungai Cilalanang;
 - e. Sungai Pangkalan;
 - f. Sungai Kumpulkuista;
 - g. Sungai Pamengkang; dan
 - h. Sungai Cimanis.
- (4) Kawasan sekitar waduk dan situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Situ Bolang berada di kecamatan Cikedung;
 - b. Situ Buburgadung berada di Kecamatan Cikedung;
 - c. Rawa Bedahan berada di Kecamatan Cikedung;
 - d. Rawa Cirakit berada di Kecamatan Cikedung;

- e. Rawa Sinang berada di Kecamatan Cikedung;
 - f. Rawa Bacin berada di Kecamatan Tukdana;
 - g. Waduk Bojongsari berada di Kecamatan Indramayu; dan
 - h. Waduk Cipancuh berada di Kecamatan Haurgeulis.
- (5) Kawasan sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di setiap kecamatan.
- (6) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 1.722 (seribu tujuh ratus duapuluh dua) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan yang tersebar di setiap kecamatan terdiri atas:
- a. RTH privat seluas 1.148 (seribu seratus empat puluh delapan) hektar atau 20 (dua puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan terdiri atas:
 - 1. RTH pekarangan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, serta taman atap bangunan;
 - 2. RTH taman dan hutan kota meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan; dan
 - 3. RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan, serta jalur pejalan kaki.
 - b. RTH publik seluas 574 (lima ratus tujuh empat) hektar atau 10 (sepuluh) persen dari luasan kawasan perkotaan terdiri atas:
 - 1. RTH taman dan hutan kota meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, dan sabuk hijau (*green belt*);
 - 2. RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki; dan
 - 3. RTH fungsi tertentu meliputi RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku, lapangan olahraga, dan Taman Pemakaman.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kawasan suaka margasatwa; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4 (empat) hektar berada di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang;

- (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Pulau Biawak seluas kurang lebih 15.540 (lima belas ribu lima ratus empat puluh) hektar berada di Kecamatan Pasekan;
 - b. 12 (dua belas) situs seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar tersebar di wilayah Daerah; dan
 - c. *mangrove centre* seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Sukra;
 - b. Kecamatan Patrol;
 - c. Kecamatan Kandanghaur;
 - d. Kecamatan Losarang;
 - e. Kecamatan Cantigi;
 - f. Kecamatan Pasekan;
 - g. Kecamatan Indramayu;
 - h. Kecamatan Balongan;
 - i. Kecamatan Juntinyuat;
 - j. Kecamatan Karangampel; dan
 - k. Kecamatan Krangkeng.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. wilayah pesisir utara Daerah;
 - b. sekitar Daerah Aliran Sungai; dan
 - c. sekitar daerah sekitar waduk.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kecamatan Sukra;
 - b. Kecamatan Patrol;
 - c. Kecamatan Kandanghaur;
 - d. Kecamatan Losarang;
 - e. Kecamatan Cantigi;
 - f. Kecamatan Arahau;
 - g. Kecamatan Lohbener;

- h. Kecamatan Sindang;
- i. Kecamatan Indramayu;
- j. Kecamatan Balongan;
- k. Kecamatan Juntinyuat;
- l. Kecamatan Karangampel;
- m. Kecamatan Krangkeng;
- n. Kecamatan Pasekan;
- o. Kecamatan Cikedung;
- p. Kecamatan Terisi;
- q. Kecamatan Bongas;
- r. Kecamatan Gabuswetan;
- s. Kecamatan Lelea;
- t. Kecamatan Widasari;
- u. Kecamatan Bangodua;
- v. Kecamatan Tukdana;
- w. Kecamatan Gantar;
- x. Kecamatan Haurgeulis; dan
- y. Kecamatan Jatibarang.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan abrasi; dan
 - b. kawasan rawan gerakan tanah.
- (3) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Krangkeng;
 - b. Kecamatan Karangampel;
 - c. Kecamatan Juntinyuat;
 - d. Kecamatan Balongan;
 - e. Kecamatan Indramayu;
 - f. Kecamatan Pasekan;
 - g. Kecamatan Cantigi;
 - h. Kecamatan Losarang;

- i. Kecamatan Kandanghaur;
 - j. Kecamatan Patrol; dan
 - k. Kecamatan Sukra.
- (4) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar berada di Kecamatan Gantar.
- (5) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dalam ayat (1) huruf b berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah di daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah (CAT) Indramayu seluas kurang lebih 29.890 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Indramayu;
 - b. Kecamatan Sindang;
 - c. Kecamatan Pasekan;
 - d. Kecamatan Cantigi;
 - e. Kecamatan Arahau;
 - f. Kecamatan Lohbener;
 - g. Kecamatan Widasari;
 - h. Kecamatan Jatibarang;
 - i. Kecamatan Bangodua;
 - j. Kecamatan Tukdana;
 - k. Kecamatan Cikedung;
 - l. Kecamatan Terisi;
 - m. Kecamatan Kroya; dan
 - n. Kecamatan Gantar.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. kawasan perlindungan *plasma-nutfah*; dan
 - b. kawasan terumbu karang.
- (2) Kawasan perlindungan *plasma-nutfah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Muara Cimanuk berada di Kecamatan Pasekan; dan
 - b. Pulau Biawak berada di Kecamatan Pasekan.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pantai Majakerta berada di Kecamatan Balongan; dan
 - b. Kawasan Pulau Biawak berada di Kecamatan Pasekan.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya Wilayah Kabupaten

Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf a berupa hutan produksi tetap seluas 32.004 (tiga puluh dua ribu empat puluh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Haurgeulis;
 - b. Kecamatan Gantar;
 - c. Kecamatan Terisi;
 - d. Kecamatan Kroya;
 - e. Kecamatan Cikedung; dan
 - f. Kecamatan Tukdana.
- (2) Rencana pengembangan hutan produksi dapat dialihfungsi menjadi kawasan perkebunan dengan memanfaatkan secara optimal tanah terlantar dan lahan kritis yang ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 38.516 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam) hektar berada di setiap kecamatan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat dapat memanfaatkan kawasan lain berdasarkan daya dukung lingkungan dan nilai ekonomis.
- (3) Kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar waduk dan situ.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 92.370 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh) hektar berada di setiap kecamatan.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.407 (tiga ribu empat ratus tujuh) hektar meliputi:
 - a. sayur-sayuran tersebar di setiap kecamatan;
 - b. buah-buahan tersebar di setiap kecamatan;
 - c. tanaman hias tersebar di setiap kecamatan; dan
 - d. tanaman obat tersebar di setiap kecamatan.
- (4) kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cikedung;
 - b. Kecamatan Lelea;
 - c. Kecamatan Tukdana; dan
 - d. Kecamatan Bangodua.

- (5) Rencana pengembangan kawasan perkebunan akan dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan alih fungsi kawasan hutan produksi yang ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. itik tersebar di wilayah Daerah dengan sentra pengembangan komoditas itik meliputi:
 1. Kecamatan Haurgeulis;
 2. Kecamatan Krangkeng;
 3. Kecamatan Jatibarang;
 4. Kecamatan Sindang;
 5. Kecamatan Anjatan;
 6. Kecamatan Gantar;
 7. Kecamatan Terisi;
 8. Kecamatan Cikedung;
 9. Kecamatan Widasari;
 10. Kecamatan Kertasemaya;
 11. Kecamatan Karangampel; dan
 12. Kecamatan Pasekan.
 - b. kambing dan domba tersebar di wilayah Daerah dengan sentra pengembangan komoditas kambing-domba meliputi:
 1. Kecamatan Haurgeulis;
 2. Kecamatan Gantar;
 3. Kecamatan Kroya;
 4. Kecamatan Cikedung;
 5. Kecamatan Tukdana;
 6. Kecamatan Cantigi;
 7. Kecamatan Anjatan; dan
 8. Kecamatan Kandanghaur.
 - c. sapi potong tersebar di wilayah Daerah dengan daerah pengembangan komoditas sapi potong meliputi:
 1. Kecamatan Haurgeulis;
 2. Kecamatan Gantar;
 3. Kecamatan Cikedung;
 4. Kecamatan Terisi;
 5. Kecamatan Lelea;
 6. Kecamatan Tukdana;
 7. Kecamatan Kertasemaya;
 8. Kecamatan Juntinyuat; dan
 9. Kecamatan Anjatan.

- d. kerbau tersebar di wilayah Daerah dengan daerah pengembangan komoditas kerbau meliputi:
 - 1. Kecamatan Gantar;
 - 2. Kecamatan Cikedung; dan
 - 3. Kecamatan Terisi.
- e. kuda tersebar di wilayah Daerah dengan daerah pengembangan komoditas kuda meliputi:
 - 1. Kecamatan Cikedung;
 - 2. Kecamatan Lelea;
 - 3. Kecamatan Widasari; dan
 - 4. Kecamatan Kandanghaur.
- f. ayam ras pedaging di wilayah Daerah dengan sentra pengembangan komoditas ayam ras pedaging meliputi:
 - 1. Kecamatan Haurgeulis;
 - 2. Kecamatan Gantar;
 - 3. Kecamatan Kroya;
 - 4. Kecamatan Gabuswetan;
 - 5. Kecamatan Terisi;
 - 6. Kecamatan Lelea;
 - 7. Kecamatan Kertasemaya;
 - 8. Kecamatan Sukagumiwang;
 - 9. Kecamatan Krangkeng;
 - 10. Kecamatan Karangampel;
 - 11. Kecamatan Kedokanbunder;
 - 12. Kecamatan Lohbener;
 - 13. Kecamatan Kandanghaur;
 - 14. Kecamatan Bongas; dan
 - 15. Kecamatan Anjatan.
- g. ayam buras pedaging tersebar di setiap kecamatan.
- h. ayam buras petelur tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d terdiri atas:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan; dan
 - d. kawasan minapolitan.

- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap di laut sejauh 4 (empat) mil; dan
 - b. kawasan perikanan tangkap di perairan umum meliputi:
 1. waduk;
 2. sungai;
 3. rawa; dan
 4. kolam.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan perikanan budidaya air payau;
 - b. kawasan perikanan budidaya air tawar; dan
 - c. kawasan perikanan budidaya laut.
- (4) Kawasan perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a seluas kurang lebih 14.083 (empat belas ribu delapan puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Krangkeng;
 - b. Kecamatan Karangampel;
 - c. Kecamatan Juntinyuat;
 - d. Kecamatan Balongan;
 - e. Kecamatan Indramayu;
 - f. Kecamatan Sindang;
 - g. Kecamatan Pasekan;
 - h. Kecamatan Cantigi;
 - i. Kecamatan Kandanghaur;
 - j. Kecamatan Patrol;
 - k. Kecamatan Sukra; dan
 - l. Kecamatan Losarang.
- (5) Kawasan perikanan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 405 (empat ratus lima) hektar tersebar di setiap kecamatan.
- (6) Kawasan perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kawasan pesisir mencakup 38 (tiga puluh delapan) desa di 11 (sebelas) kecamatan dengan laut sejauh 4 (empat) mil sepanjang 147 (seratus empat puluh tujuh) kilometer; dan
 - b. kawasan peruntukan pelabuhan pendaratan perikanan meliputi:
 1. pelabuhan samudera Karangsong yang dilengkapi tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Indramayu;

2. pelabuhan perikanan pantai Dadap dan tempat pelelangan ikan Dadap berada di Kecamatan Juntinyuat;
 3. pelabuhan pendaratan ikan Eretan Wetan dan Eretan Kulon yang dilengkapi tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Kandanghaur;
 4. pelabuhan pendaratan ikan Glayem yang dilengkapi tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Juntinyuat;
 5. pelabuhan pendaratan ikan Tegalagung yang dilengkapi tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Sukra;
 6. pelabuhan pendaratan ikan Ujunggebang yang dilengkapi tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Sukra;
 7. pelabuhan pendaratan ikan Bugel berada di Kecamatan Patrol;
 8. pelabuhan pendaratan ikan Cemara berada di Kecamatan Losarang;
 9. pelabuhan pendaratan ikan Cangkring berada di Kecamatan Cantigi;
 10. pelabuhan pendaratan ikan Majakerta berada di Kecamatan Balongan;
 11. pelabuhan pendaratan ikan Lombang yang dilengkapi tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Juntinyuat;
 12. pelabuhan pendaratan ikan Limbangan yang dilengkapi tempat pelelangan ikan berada di Kecamatan Juntinyuat; dan
 13. pelabuhan pendaratan ikan Juntinyuat berada di Kecamatan Juntinyuat.
- (7) Kawasan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa industri pengolahan hasil perikanan meliputi:
- a. Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat;
 - b. Desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat;
 - c. Desa Karangsong Kecamatan Indramayu;
 - d. Desa Kenanga Kecamatan Sindang;
 - e. Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu;
 - f. Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur;
 - g. Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur; dan
 - h. Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra.
- (8) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. minapolitan garam berada di Desa Santing Kecamatan Losarang;
 - b. minapolitan perikanan tangkap berada di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu;
 - c. minapolitan perikanan budidaya meliputi:
 1. Desa Karanganyar Kecamatan Pasekan; dan
 2. Desa Krimun Kecamatan Losarang.
 - d. minapolitan pengolahan hasil perikanan berada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

- (1) kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mineral bukan logam; dan
 - b. batuan.
- (3) Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa tanah liat tersebar di setiap kecamatan.
- (4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sirtu berada di Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar; dan
 - b. pasir urug meliputi:
 1. Kecamatan Gantar;
 2. Kecamatan Lohbener;
 3. Kecamatan Araham; dan
 4. Kecamatan Sukagumiwang.
- (5) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Krangkeng;
 - b. Kecamatan Karangampel;
 - c. Kecamatan Sliyeg;
 - d. Kecamatan Kedokanbunder;
 - e. Kecamatan Kertasemaya;
 - f. Kecamatan Jatibarang;
 - g. Kecamatan Losarang;
 - h. Kecamatan Lohbener;
 - i. Kecamatan Kandanghaur;
 - j. Kecamatan Sukra;
 - k. Kecamatan Anjatan;
 - l. Kecamatan Bongas;
 - m. Kecamatan Kroya;
 - n. Kecamatan Gabuswetan;
 - o. Kecamatan Patrol;
 - p. Kecamatan Haurgeulis; dan
 - q. Kecamatan Balongan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f terdiri atas:
- a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar berada di Kecamatan Balongan.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar meliputi :
- a. Kecamatan Losarang;
 - b. Kecamatan Kandanghaur;
 - c. Kecamatan Patrol; dan
 - d. Kecamatan Sukra.
- (4) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. industri krupuk ikan dan udang berada di Desa Kenanga Kecamatan Sindang;
 - b. industri batik meliputi:
 1. Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu;
 2. Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu;
 3. Desa Penganjang Kecamatan Sindang;
 4. Desa Terusan Kecamatan Sindang; dan
 5. Desa Babadan Kecamatan Sindang;
 - c. industri gitar mini berada di Desa Lelea Kecamatan Lelea;
 - d. industri kain bordir berada di Desa Sukawera Kecamatan Kertasemaya;
 - e. industri dodol berada di Kecamatan Karangampel;
 - f. industri keripik melinjo berada di Kecamatan Karangampel;
 - g. industri gerabah/keramik berada di Kecamatan Kandanghaur;
 - h. industri kerajinan topeng berada di Kecamatan Sliyeg;
 - i. industri tenun gedogan dan waring berada di Kecamatan Juntinyuat;
 - j. industri ayaman bambu dan pandan meliputi:
 1. Kecamatan Sliyeg;
 2. Kecamatan Arahau; dan
 3. Kecamatan Lelea.
 - k. industri kecap meliputi:
 1. Kecamatan Lohbener;
 2. Kecamatan Jatibarang; dan
 3. Kecamatan Juntinyuat.
 - l. industri keripik mangga berada di Kecamatan Lohbener;
 - m. industri rajungan meliputi:

1. Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur; dan
 2. Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat.
- n. industri bandeng tanpa duri berada di Kecamatan Indramayu; dan
- o. industri makanan lumpia kering berada di Kecamatan Lohbener.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri atas:
- a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam ;
 - c. pariwisata buatan; dan
 - d. pariwisata minat khusus.
- (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Situs Sejarah Wiralodra Indramayu seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Desa Sindang Kecamatan Sindang; dan
 - b. Cagar budaya Batu Wadon, Batu Lanang, dan rumah adat kayu seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Desa Cikawung Kecamatan Terisi.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Situ Bolang berada di Kecamatan Cikedung;
 - b. Taman wisata alam laut Pulau Biawak seluas kurang lebih 15.540 (lima belas ribu lima ratus empat puluh) hektar berada di Kecamatan Pasekan;
 - c. Pantai Tirtamaya seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di Kecamatan Juntinyuat;
 - d. Pantai Glayem berada di Kecamatan Juntinyuat;
 - e. Pantai Ujunggebang berada di Kecamatan Sukra;
 - f. Pantai Balongan berada di Kecamatan Balongan;
 - g. agrowisata mangga seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Jatibarang; dan
 2. Kecamatan Widasari.
 - h. minawisata sentra garam seluas kurang lebih 1.576 (seribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Krangkeng;
 2. Kecamatan Losarang; dan
 3. Kecamatan Kandanghaur.
 - i. wisata flora *Rafflesia Arnoldi* berada di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. *Waterboom* Bojongsari dan Waduk Bojongsari seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar berada di Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu; dan

- b. Kampung Wisata Air seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berada di Desa Wanantara Kecamatan Sindang.
- (5) Pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pondok Pesantren Al-Zaytun seluas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar berada di Kecamatan Gantar;
 - b. *Mangrove centre* seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Desa Pabean Iilir Kecamatan Pasekan;
 - c. kerajinan batik di Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu;
 - d. upacara adat istiadat meliputi:
 - 1. Upacara Ngarot berada Kecamatan Lelea;
 - 2. Pesta laut Nadran meliputi:
 - a) Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur;
 - b) Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur;
 - c) Desa Karangsong Kecamatan Indramayu;
 - d) Desa Limbangan Kecamatan Juntinyuat;
 - e) Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat; dan
 - f) Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat.
 - 3. Pesta Sedekah Bumi tersebar di setiap kecamatan;
 - 4. Pesta Ngunjungan tersebar di setiap kecamatan;
 - 5. Jaringan berada di Kecamatan Kandanghaur;
 - 6. Pesta Mapag Tamba tersebar di setiap kecamatan; dan
 - 7. Pesta adat Mapag Sri tersebar di setiap kecamatan.
 - e. wisata kuliner tersebar di setiap kecamatan; dan
 - f. wisata tempat pemancingan tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h terdiri atas :
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 17.837 (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.249 (lima ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar yang meliputi 81 (delapan puluh satu) desa dan kelurahan tersebar di PKW, PKL, PKLp, dan PPK; dan
 - b. permukiman perdesaan seluas kurang lebih 12.590 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh) hektar yang meliputi 235 (dua ratus tiga puluh lima) desa.

- (3) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
- a. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
 - b. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah;
 - c. penataan permukiman kumuh perkotaan;
 - d. pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C di PKL;
 - e. pembangunan dan pengembangan Puskesmas di PKL, PKLp dan PPK;
 - f. pembangunan pusat kebudayaan di PKW;
 - g. pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKW dan sarana olahraga di PKL, PKLp, dan PPK;
 - h. pembangunan dan pengembangan Pasar Induk Beras Regional berada di Kecamatan Losarang;
 - i. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di PKW, PKL, PKLp, dan PPK;
 - j. pengembangan kegiatan perdagangan modern berada di PKW, PKL, dan PKLp;
 - k. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di PKW, PKL, PKLp, dan PPK;
 - l. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana peribadatan di PKW, PKL, PKLp, dan PPK; dan
 - m. pengembangan pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi:
- a. pengembangan ruang permukiman horizontal mencakup kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. penataan permukiman kumuh perdesaan;
 - c. pembangunan dan pengembangan Puskesmas Pembantu;
 - d. pembangunan dan pengembangan Pasar Lingkungan;
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 - f. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - g. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana lapangan olahraga;
 - h. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 - i. pembangunan dan pengembangan taman bermain; dan
 - j. pengembangan pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Markas Batalion Tempur Tentara Nasional Indonesia Arhanudse Batere R berada di Desa Sukamelang Kecamatan Kroya;
- b. Markas satuan teritorial Komando Distrik Militer 0616/Indramayu berada di Kecamatan Indramayu;
- c. Markas satuan teritorial Komando Rayon Militer yang berlokasi tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan;
- d. Markas Sub Detasemen Polisi Militer III/3-3 yang berlokasi di Kecamatan Indramayu;
- e. Markas Sub Detasemen Zeni Bangunan 073/III Indramayu berada di Kecamatan Indramayu;
- f. Markas Polisi Resor Indramayu berada di Kecamatan Indramayu;
- g. Markas Polisi Sektor tersebar di seluruh kecamatan;
- h. Pos TNI Angkatan Laut Dadap berada di Kecamatan Juntinyuat;
- i. Pos TNI Angkatan Laut Eretan berada di Kecamatan Kandanghaur;
- j. Sub Pos Polair Dadap berada di Kecamatan Juntinyuat; dan
- k. Sub Pos Polair Eretan berada di Kecamatan Kandanghaur.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSP Kilang Minyak Balongan di Kecamatan Balongan;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat berada di setiap kecamatan; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Pesisir Pantura meliputi:
 1. Kecamatan Cantigi;
 2. Kecamatan Pasekan;
 3. Kecamatan Losarang;
 4. Kecamatan Kandanghaur; dan
 5. Kecamatan Juntinyuat.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. KSK Prajapolitan berada di PKW Indramayu;
 - b. KSK Minapolitan dengan lokasi meliputi:
 1. Minapolitan Ujunggebang berada di Kecamatan Sukra;
 2. Minapolitan Eretan berada di Kecamatan Kandanghaur;
 3. Minapolitan Dadap berada di Kecamatan Juntinyuat;
 4. Minapolitan Karangsong berada di Kecamatan Indramayu; dan
 5. Minapolitan Cemara berada di Kecamatan Cantigi.
 - c. KSK Agropolitan dengan fungsi utama sebagai wilayah usaha berbasis pertanian, perkebunan, dan peternakan meliputi:
 1. Agropolitan Widasari berada di Kecamatan Widasari;
 2. Agropolitan Kerticala berada di Kecamatan Tukdana; dan
 3. Agropolitan Cipancuh berada di Kecamatan Haurgeulis.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa KSK Wanapolitan dengan fungsi utama sebagai kawasan resapan air dan usaha berbasis kehutanan meliputi:
- a. Wanapolitan Sanca berada di Kecamatan Gantar; dan
 - b. Wanapolitan Cikawung berada di Kecamatan Terisi.
- (6) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 44

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi waktu pelaksanaan;
 - d. indikasi sumber pendanaan; dan
 - e. indikasi pelaksana kegiatan.

- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Daerah.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
 - b. tahap kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
 - c. tahap ketiga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan
 - d. tahap keempat tahun 2026 sampai dengan 2031.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kabupaten;
 - d. dana BUMN;
 - e. dana swasta; dan
 - f. dana masyarakat.
- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.
- (7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

- (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mendorong pengembangan pusat kegiatan wilayah Indramayu melalui:
 1. penyusunan dan/atau revisi Rencana Detail Tata Ruang PKW Indramayu; dan
 2. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - b. mendorong pengembangan pusat kegiatan lokal dilakukan melalui:
 1. penyusunan dan/atau revisi Rencana Detail Tata Ruang pada kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai PKL; dan
 2. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - c. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi Tukdana dan Terisi melalui:
 1. penyusunan dan/atau revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tukdana dan Terisi; dan
 2. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - d. pengembangan pusat pelayanan kawasan melalui:
 1. penyusunan dan/atau revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan;
 2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - e. pengembangan pusat pelayanan lingkungan melalui:
 1. program pengembangan tata ruang kawasan pusat perdesaan melalui penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D);
 2. program pengembangan pusat pelayanan perdesaan; dan
 3. penyediaan sarana minimum.
- (3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat dilakukan melalui program:
 1. pengembangan jaringan jalan arteri primer status Nasional;
 2. pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 status Nasional;
 3. pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 status Provinsi;
 4. pengembangan jaringan jalan kolektor primer 3 status Provinsi;
 5. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder 1 dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 6. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder 2 dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten;

7. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder 3 dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 8. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder 1 dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 9. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder 2 dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 10. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder 3 dalam Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 11. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder 1 dalam Perkotaan Jatibarang status Kabupaten;
 12. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder 3 dalam Perkotaan Jatibarang status Kabupaten;
 13. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder 1 dalam Perkotaan Haurgeulis status Kabupaten;
 14. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder 3 dalam Perkotaan Haurgeulis status Kabupaten;
 15. pengembangan jaringan jalan kolektor primer 4 luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 16. pengembangan jaringan lokal primer 1 luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 17. pengembangan jaringan lokal primer 2 luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 18. pengembangan jaringan kolektor sekunder 1 luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten;
 19. pembangunan jaringan jalan startegis Kabupaten;
 20. pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan;
 21. pemeliharaan jaringan jalan seluruh Daerah;
 22. pengembangan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan;
 23. pembangunan jalan bebas hambatan ruas Cikopo – Palimanan sepanjang kurang lebih 19 (sembilan belas) kilometer;
 24. pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
 25. pembangunan terminal penumpang tipe B;
 26. penataan terminal penumpang tipe C;
 27. pembangunan terminal penumpang tipe C;
 28. peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
 29. pengembangan jembatan timbang;
 30. pengembangan angkutan dalam perkotaan;
 31. pengembangan sistem transportasi massal;
 32. pengembangan rute dan jumlah armada angkutan umum; dan
 33. pengembangan angkutan umum pedesaan.
- b. perwujudan sistem jaringan perkeretaapian dilakukan melalui pogram:
1. peningkatan jaringan rel yang ada;

2. pengembangan baru jalur rel; dan
 3. penataan dan peningkatan stasiun kereta api.
- c. perwujudan sistem transportasi laut dilakukan melalui program:
1. penataan terminal khusus batubara serta minyak dan gas bumi; dan
 2. pembangunan pelabuhan pengumpul.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui program:
- a. perwujudan sistem jaringan energi dilakukan melalui program:
1. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap;
 2. pengoptimalan sumur-sumur minyak dan gas bumi;
 3. rehabilitasi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 4. peningkatan cakupan layanan dan kualitas infrastruktur energi dan kelistrikan;
 5. rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Daerah;
 6. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt;
 7. penambahan gardu listrik pada desa-desa yang belum terlayani; dan
 8. pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif.
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan melalui program :
1. rehabilitasi jaringan telekomunikasi;
 2. peningkatan cakupan layanan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi;
 3. penataan menara telekomunikasi secara bersama; dan
 4. pengembangan telepon nirkabel.
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui program :
1. pengelolaan dan konservasi daerah aliran sungai (DAS);
 2. pengelolaan alur Sungai Cimanuk Lama;
 3. pengendalian pemanfaatan air tanah;
 4. pengembangan jaringan irigasi;
 5. revitalisasi jaringan irigasi teknis;
 6. peningkatan jaringan irigasi setengah teknis menjadi teknis;
 7. pemeliharaan jaringan irigasi;
 8. pemeliharaan dan penataan kawasan sekitar situ;
 9. pembangunan *longstorage* Sungai Cipanas;
 10. pemeliharaan waduk dan embung;
 11. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum;
 12. normalisasi sungai; dan
 13. pembangunan dan rehabilitasi tanggul kritis.
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya dilakukan melalui program :
1. peningkatan prasarana dan sarana persampahan;
 2. peningkatan pengelolaan persampahan;

3. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
4. pembangunan jamban umum dan mandi cuci kakus (MCK) pada kawasan permukiman;
5. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara mandiri;
6. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase;
7. peningkatan kapasitas saluran drainase;
8. peningkatan kapasitas dan distribusi pelayanan air minum perkotaan dengan jaringan perpipaan;
9. pembangunan sistem pelayanan air minum non-perpipaan;
10. penetapan jalur evakuasi bencana; dan
11. penyediaan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang

Pasal 46

Indikasi program perwujudan pola ruang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 47

- (1) Indikasi program perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. perwujudan kawasan rawan bencana alam;
 - f. perwujudan kawasan lindung geologi; dan
 - g. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program:
 - a. konservasi kawasan hutan lindung yang rusak;
 - b. pemantapan batas dan pematokan kawasan hutan lindung; dan

- c. pengembangan vegetasi untuk hutan lindung.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
- a. rehabilitasi lahan kritis di kawasan resapan air;
 - b. pembatasan pendirian bangunan baru;
 - c. pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan;
 - d. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - e. pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program:
- a. pemulihan kawasan pesisir pantai Daerah terhadap alih fungsi lahan;
 - b. penanaman vegetasi yang berkayu pada kawasan sempadan pantai;
 - c. pengelolaan tanah timbul sebagai kawasan lindung sempadan pantai;
 - d. perlindungan sekitar sungai terhadap alih fungsi lindung;
 - e. perlindungan sekitar waduk dan situ terhadap kegiatan alih fungsi dan kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - f. membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk dan situ;
 - g. penanaman tanaman perdu dan tanaman tegakan tinggi pada kawasan sekitar jaringan irigasi;
 - h. peningkatan kawasan sekitar jaringan irigasi;
 - i. penataan RTH perkotaan; dan
 - j. perluasan RTH perkotaan.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui program:
- a. pengembangan dan pelestarian kawasan suaka margasatwa yang berada di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang;
 - b. pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dan penataan fungsi Kawasan Pulau Biawak;
 - c. pengembangan dan pelestarian 12 (dua belas) situs; dan
 - d. pengelolaan dan pengembangan *mangrove centre*.
- (6) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program:
- a. penanaman tanaman lindung;
 - b. penataan drainase;
 - c. peningkatan kawasan konservasi;
 - d. pembangunan barak –barak pengungsi dan tempat penampungan sementara;
 - e. perbaikan dan pembangunan jalur-jalur evakuasi;

- f. penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi;
 - g. pemantauan hutan secara berkala;
 - h. pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
 - i. peningkatan distribusi air utama yang berasal dari sumber-sumber air terdekat.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui program:
- a. identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana geologi;
 - b. mitigasi bencana alam geologi;
 - c. penetapan kawasan lindung geologi; dan
 - d. pelestarian kawasan air tanah.
- (8) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui program:
- a. perlindungan dan pelestarian plasma-nutfah; dan
 - b. perlindungan dan pelestarian terumbu karang.

Paragraf 2

Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 48

- (1) Indikasi program perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program:
- a. intensifikasi produksi hasil hutan;
 - b. intensifikasi dan ekstensifikasi hasil hutan non kayu;
 - c. penerapan konservasi tanah; dan
 - d. pemanfaatan tanah terlantar dan lahan kritis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
- a. inventarisasi kawasan hutan rakyat;

- b. pemanfaatan tanah terlantar dan lahan kritis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengembangan pola tanam hutan rakyat; dan
 - d. diversifikasi tanaman hutan.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program:
- a. revitalisasi dan peningkatan pertanian tanaman pangan;
 - b. peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 - c. intensifikasi dan ekstensifikasi hortikultura;
 - d. penetapan kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. peningkatan produktivitas tanaman perkebunan;
 - f. peningkatan kualitas ternak; dan
 - g. diversifikasi jenis ternak dan hasilnya.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui program:
- a. pengembangan sarana prasarana pendukung perikanan;
 - b. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
 - c. intensifikasi produksi perikanan darat dan laut;
 - d. pembangunan dan peningkatan TPI; dan
 - e. penataan KSK minapolitan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program:
- a. penertiban kegiatan pertambangan sirtu dan pasir urug;
 - b. penetapan kawasan peruntukan pertambangan;
 - c. eksploitasi migas di pantai utara Daerah; dan
 - d. eksplorasi potensi migas di pantai utara Daerah.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui program:
- a. penetapan sentra-sentra industri kecil-menengah;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran;
 - c. penetapan kawasan industri;
 - d. pengawasan limbah industri; dan
 - e. pengembangan kawasan peruntukan industri.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui program:
- a. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pembinaan sadar wisata;
 - d. penataan obyek wisata alam;
 - e. penataan obyek wisata budaya; dan

- f. penataan obyek wisata minat khusus.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. penataan kawasan peruntukan permukiman;
 - b. pengendalian pertumbuhan pembangunan permukiman;
 - c. penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman;
 - d. peningkatan sanitasi lingkungan permukiman;
 - e. penataan permukiman kumuh perkotaan;
 - f. pembangunan Rumah Sakit Tipe B dan Rumah Sakit Tipe C;
 - g. pembangunan dan pengembangan Puskesmas;
 - h. pembangunan dan pengembangan Puskesmas Pembantu;
 - i. pembangunan pusat kebudayaan;
 - j. pembangunan dan pengembangan kawasan olahraga terpadu dan sarana olahraga;
 - k. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana lapangan olahraga;
 - l. pembangunan dan pengembangan Pasar Induk Beras Regional;
 - m. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - n. pengembangan kegiatan perdagangan modern;
 - o. pembangunan dan pengembangan pasar lingkungan;
 - p. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - q. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
 - r. pengembangan pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau;
 - s. penataan permukiman kumuh perdesaan;
 - t. pembangunan dan pengembangan taman bermain;
 - u. pengembangan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - v. pembangunan perumahan penunjang kawasan industri.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui program penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 49

- (1) Indikasi program perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan kawasan strategis provinsi; dan
 - b. pengembangan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSP Kilang Minyak Balongan;
 - b. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat; dan
 - c. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Pesisir Pantura.
- (3) Pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program:
- a. pengembangan perkotaan Indramayu sebagai KSK Prajapolitan;
 - b. pengembangan perkotaan Sukra sebagai KSK Minapolitan Ujunggebang;
 - c. pengembangan perkotaan Kandanghaur sebagai KSK Minapolitan Eretan;
 - d. pengembangan perkotaan Juntinyuat sebagai KSK Minapolitan Dadap;
 - e. pengembangan perkotaan Cantigi sebagai KSK Minapolitan Cemara;
 - f. pengembangan perkotaan Indramayu sebagai KSK Minapolitan Karangsong;
 - g. pengembangan perkotaan Widasari sebagai KSK Agropolitan Widasari;
 - h. pengembangan perkotaan Tukdana sebagai KSK Agropolitan Kerticala; dan
 - i. pengembangan perkotaan Haurgeulis sebagai KSK Agropolitan Cipancuh.
- (5) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui program:
- a. pengembangan perkotaan Gantar sebagai KSK Wanapolitan Sanca; dan
 - b. pengembangan perkotaan Terisi sebagai KSK Wanapolitan Cikawung.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan perizinan.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan perkeretaapian;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi laut;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan energi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan persampahan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan air limbah;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan drainase;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan air minum perkotaan; dan
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan;
- b. diperbolehkan melakukan peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan; dan
- d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penyediaan jalur pejalan kaki;
- b. diperbolehkan bersyarat melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang garis sempadan jalan yang tingkat intensitas pengembangannya menengah hingga tinggi;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan jalan;
- e. diperbolehkan bersyarat pergerakan lokal pada jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat;
- f. tidak diperbolehkan akses langsung dari bangunan ke jalan; dan
- g. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi;
- b. diperbolehkan bersyarat menempatkan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. diperbolehkan bersyarat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional pelabuhan laut;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan laut sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelabuhan laut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. diperbolehkan bersyarat pembangunan yang digunakan untuk transportasi laut.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
- b. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan

- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk dan situ agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- c. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;
- d. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;
- e. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar waduk dan bendungan yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan
- f. tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang pengolahan sampah berupa kantor pengelola, gudang atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah;
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
- d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan; dan
- e. tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf j dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah;
- b. diperbolehkan untuk kegiatan industri dengan syarat menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri;

- c. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah;
- d. tidak diperbolehkan pembuangan limbah industri ke badan sungai; dan
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf k dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
- d. diperbolehkan bersyarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama; dan
- e. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf l dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
- b. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum dengan tidak merubah fungsi utama.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf m dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka dengan tidak merubah fungsi utama;
- b. diperbolehkan bersyarat keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan; dan
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sungai;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan situ;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan irigasi;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
 - m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 - n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan *plasma-nutfah*; dan
 - o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan

- I. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- b. diperbolehkan bersyarat pembangunan non kehutanan diluar pertambangan terbuka; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata;
- c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- d. diperbolehkan pembangunan sumur resapan pada lahan terbangun;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun penunjang kawasan;
- f. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan atau bangunan merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;
- g. tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air tanah pada semua kedalaman kecuali untuk keperluan air minum rumah tangga penduduk setempat;
- h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan
- i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang bersifat menutupi infiltrasi air ke dalam tanah.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH, pertahanan dan keamanan, dan perhubungan;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal;

- c. diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut;
- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan tidak mendirikan bangunan permanen;
- e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat;
- f. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan sungai;
- c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang fungsi sempadan sungai dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;
- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk dan situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e dengan ketentuan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar waduk meliputi:
 - 1. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - 2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya perikanan air tawar;
 - 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat;
 - 4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas waduk, kondisi fisik tepi dan dasar waduk; dan
 - 5. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi waduk dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar situ meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH sekitar situ;
 - 2. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya perikanan air tawar;

3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat;
4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak daerah tangkapan air situ;
5. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
6. tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan
7. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, serta kelestarian flora dan fauna.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi;
- b. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf g dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan kegiatan perkotaan berupa kegiatan rekreasi dan olahraga alam;
- b. diperbolehkan bersyarat melakukan pengembangan jenis tanaman semusim; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 74

Ketentuan zonasi kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf h dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan suaka alam dan suaka margasatwa, sebagai fungsi ekologis, sosial, estetika dan edukasi;
- b. diperbolehkan kegiatan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum disekitar kawasan suaka alam dan suaka margasatwa dengan syarat mengikuti pengaturan pendirian bangunan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kawasan suaka alam dan suaka margasatwa.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf i dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
- b. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf j dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
- b. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf k dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembuatan sumur resapan;
- b. diperbolehkan penetapan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- c. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf l dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi;

- c. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai; dan
- d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bersyarat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi kawasan imbuhan air;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan air tanah dengan memperhatikan besarnya cadangan air tanah serta kelestarian lingkungan hidup kawasan sekitarnya; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan *plasma-nutfah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf n dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma dan/atau genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu arsitektur bentang alam.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf o dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi terumbu karang; dan
- c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu arsitektur bentang alam.

Pasal 82

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. diperbolehkan alih fungsi hutan produksi.

Pasal 83

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
- b. diperbolehkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan;
- d. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- e. tidak diperbolehkan pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase;
- b. diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan campuran tumpang gilir;
- c. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber air untuk kepentingan irigasi; dan
- e. diperbolehkan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten untuk kepentingan umum.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan tumpang gilir;
- b. diperbolehkan melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- c. diperbolehkan bersyarat konversi lahan sawah beririgasi non teknis untuk keperluan infrastruktur strategis; dan
- d. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf e dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, permukiman, dan kegiatan pariwisata;
- b. diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
- c. tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air;
- d. tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
- e. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan
- f. diperbolehkan alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
- b. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan;
- c. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata merusak fungsi pariwisata; dan
- d. tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf g dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan;
- b. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
- c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi lestari;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

- f. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan yang dibebani fungsi wisata merusak fungsi pariwisata; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf h dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan;
- b. diperbolehkan bersyarat percampuran kegiatan pertambangan dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
- c. diperbolehkan bersyarat penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. diperbolehkan bersyarat pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada kawasan lindung atau lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
- f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
- j. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada kawasan perkotaan.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf i dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri;
- b. diperbolehkan melakukan pengelolaan sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;
- c. diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan industri yang ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
- d. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;

- f. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri dengan memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3;
- g. diperbolehkan bersyarat kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan memiliki pengelolaan limbah terpadu;
- h. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi jalan *frontage road*; dan
- i. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf j dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata;
- b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan;
- c. diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata;
- d. diperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pandangan visual;
- e. diperbolehkan melakukan pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
- f. diperbolehkan melakukan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
- g. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan menerapkan kearifan lokal; dan
- h. diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf k dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengambilan air baku dari air permukaan;
- b. diperbolehkan melakukan menyediakan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga;
- c. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman dengan menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan;
- e. diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman dengan menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
- f. diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman dengan menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan;

- g. diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menyediakan fasilitas parkir;
- h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan air tanah dalam dan/atau sumur bor;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
- j. tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman terutama pada tikungan sungai, dan alur sungai kering di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf l dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan tidak mengganggu fungsi utama; dan
- c. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi;
- b. diperbolehkan perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan;
- c. diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau;
- d. diperbolehkan bersyarat perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini; dan
- e. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan pada kerusakan lingkungan;
- b. diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan dengan kemampuan tanah meresapkan air; dan
- c. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 97

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas; dan
 - d. pemanfaatan yang optimal atas tanah terlantar dan lahan kritis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.
- (4) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Daerah meliputi:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin perencanaan dan pembangunan; dan
 - c. izin kegiatan.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. izin Gangguan atau *Hinder Ordonasi (HO)*; dan
 - b. izin persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin peruntukan penggunaan lahan;

- c. izin lokasi; dan
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (7) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin peruntukan penggunaan lahan, izin lokasi, dan izin mendirikan bangunan.
- (8) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan ketentuan lokasi yang diajukan kurang dari 1 (satu) hektar meliputi:
- a. industri rumah tangga;
 - b. perkantoran;
 - c. perdagangan dan jasa; dan
 - d. pariwisata buatan.
- (9) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dengan ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) hektar meliputi:
- a. kawasan industri;
 - b. industri besar;
 - c. industri sedang;
 - d. perkantoran; dan
 - e. perdagangan dan jasa.
- (10) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang.
- (11) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. izin usaha kawasan industri;
 - b. izin Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP); dan
 - c. izin keramaian.

Pasal 98

Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan/atau peraturan zonasi.

- (2) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 101

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c mengatur pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong dalam rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. publisitas atau promosi daerah
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan
 - g. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan insentif dilengkapi besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Pasal 102

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c mengatur bentuk pengenaan kompensasi dalam pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa meliputi:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (4) Ketentuan disinsentif dilengkapi besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 103

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana.
- (2) Arahan pengenaan sanksi mengatur sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi di Daerah;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar;
 - e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
 - f. melakukan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - g. melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - h. melakukan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - i. melakukan kegiatan penambangan pada kawasan perkotaan;
 - j. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
 - k. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
 - l. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan sistem infrastruktur wilayah Nasional, Provinsi, dan Daerah;
 - m. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - n. memanfaatkan hasil tegakan di kawasan resapan air;

- o. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora, dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup di kawasan lindung;
- p. merusak koleksi tumbuhan dan satwa di kawasan pelestarian alam dan/atau Kawasan Pulau Biawak;
- q. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
- r. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3;
- s. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
- t. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak, kondisi fisik kawasan mata air, serta kelestarian mata air;
- u. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
- v. melakukan kegiatan di atas tanah timbul, kecuali untuk perluasan kawasan lindung;
- w. secara melawan hukum menguasai tanah yang berasal dari tanah timbul, baik berupa daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, situ, dan/atau waduk;
- x. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- y. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
- z. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma/genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
- aa. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pemandangan visual di kawasan pariwisata.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- b. penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan melalui:
 1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
 1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui:
 1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
 - g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui:
 1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
 - h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
 1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan
 - j. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 106

- (1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan pemanfaatan ruang yang lebih optimal.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib untuk:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - e. memaksimalkan pemanfaatan ruang yang dimiliki.

Pasal 107

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan keamanan serta memelihara serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 108

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 109

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah dan/atau dinamika internal Daerah.
- (4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RTRW Kabupaten tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTRW Kabupaten perlu direvisi.
- (5) Dalam hal peninjauan kembali RTRW Kabupaten menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, revisi RTRW Kabupaten dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang dan/atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Revisi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.
- (8) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang KSK; dan
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) terdiri atas:
 1. Perkotaan Indramayu;
 2. Perkotaan Sindang;
 3. Perkotaan Pasekan;
 4. Perkotaan Balongan;
 5. Perkotaan Arahau;
 6. Perkotaan Cantigi;
 7. Perkotaan Lohbener;
 8. Perkotaan Juntinyuat;
 9. Perkotaan Karangampel;
 10. Perkotaan Krangkeng;
 11. Perkotaan Kedokanbunder;
 12. Perkotaan Sliyeg;
 13. Perkotaan Jatibarang;
 14. Perkotaan Kertasemaya;
 15. Perkotaan Sukagumiwang;
 16. Perkotaan Tukdana;
 17. Perkotaan Bangodua;
 18. Perkotaan Widasari;
 19. Perkotaan Lelea;

20. Perkotaan Cikedung;
 21. Perkotaan Terisi;
 22. Perkotaan Losarang;
 23. Perkotaan Kandanghaur;
 24. Perkotaan Gabuswetan;
 25. Perkotaan Kroya;
 26. Perkotaan Bongas;
 27. Perkotaan Patrol;
 28. Perkotaan Sukra;
 29. Perkotaan Anjatan;
 30. Perkotaan Haurgeulis; dan
 31. Perkotaan Gantar.
- (9) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi paling lambat 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 33 Seri D.23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 16 Januari 2012

BUPATI INDRAMAYU

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2012 SERI : D.1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Indramayu yang mengakomodasikan kepentingan nasional, regional dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Ruang Wilayah Daerah adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan termasuk juga ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat Daerah melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumberdaya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRWK sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang berbasis pada 4 sektor unggulan, yaitu pertanian, perikanan, kehutanan serta minyak dan gas bumi.

Hal ini ditegaskan pula oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menetapkan kedudukan Rencana Tata Ruang sebagai acuan utama pembangunan sektoral dan wilayah, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025. Sebagai matra spasial pembangunan, maka RTRWK disusun berdasarkan pencermatan terhadap kepentingan-kepentingan jangka panjang, serta dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, baik dalam lingkup eksternal maupun internal.

Sehubungan dengan itu, dalam proses penyusunannya tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang RTRW Kabupaten Indramayu, sebagai dasar dalam perumusan strategi dan rencana tata ruang ke depan. Hal ini terutama dikaitkan dengan kinerja penataan ruang, yang pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan, baik dalam aspek struktur maupun pola ruang. Selanjutnya dari sisi dinamika pembangunan, telah diperhatikan pula beberapa perubahan yang perlu diantisipasi dan direspon dalam suatu substansi rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya di lapangan, serta terlebih penting lagi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan antara lain:

Pertama, ruang wilayah Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan dan permasalahan terutama karena:

- a. terletak pada jalan Pantura Pulau Jawa dan rencana jalan bebas hambatan ruas Cikopo – Palimanan yang menuntut perlunya mendorong daya saing perekonomian;
- b. terletak pada dataran rendah kawasan pantai yang mengakibatkan rawan bencana alam sehingga menuntut prioritas pertimbangan aspek mitigasi bencana;
- c. meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan termasuk pemanasan global; dan
- d. makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Kedua, penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan

ruang yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, efisien, dan efektif.

Ketiga, berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya bencana banjir, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, serta kurang seimbang pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang, di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Untuk mewujudkan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif, Peraturan Daerah ini memuat pengaturan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan, yang mencakup:

- a. Pengaturan penataan ruang yang meliputi ketentuan tentang peraturan yang harus ditetapkan pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Pembinaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang dari pemerintah daerah kabupaten kepada masyarakat. Pembinaan penataan ruang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- c. Pelaksanaan perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan termasuk kawasan strategis, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan melalui prosedur untuk menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas dan dapat diimplementasikan.
- d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi program yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai peraturan zonasi yang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang, perizinan yang merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, yang keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong terwujudnya rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang.
- f. Pengawasan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRWK yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Indramayu merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Indramayu.

Pasal 5

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Sistem perkotaan adalah kerangka tata ruang yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang satu sama lain saling berkaitan membentuk sistem pelayanan perkotaan secara berjenjang.

Huruf b

Sistem perdesaan adalah kerangka tata ruang kawasan perdesaan yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan desa yang saling berkaitan membentuk sistem pelayanan perdesaan.

Ayat (3)

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten merupakan elemen yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang terdiri dari sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumberdaya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Huruf a

Sistem jaringan prasarana utama adalah sistem jaringan yang merupakan pokok pembentuk struktur ruang yang terdiri dari jaringan transportasi darat, laut dan udara.

Huruf b

Sistem jaringan prasarana lainnya adalah sistem jaringan yang terdiri dari sistem jaringan energi/kelistrikan, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7**Ayat (1)**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Huruf a

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maksudnya pusat pelayanan yang dipandang dari posisi pelayanan wilayah dalam lingkup regional dan nasional. Perkotaan Indramayu ditetapkan sebagai PKW di Provinsi Jawa Barat.

Huruf b

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) maksudnya pusat pelayanan yang melayani dalam lingkup beberapa kecamatan dalam kabupaten.

Huruf c

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) maksudnya pusat pelayanan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

Huruf d

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maksudnya kawasan pusat pelayanan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Ayat (2)

PKW Indramayu, meliputi Kelurahan Paoman, Kelurahan Margadadi, Kelurahan Lemahabang, Kelurahan Lemahmekar, Kelurahan Karanganyar,

Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Kepandean, Kelurahan Bojongsari, Desa Pekandangan, Desa Singaraja, Desa Singajaya, Desa Sindang, Desa Dermayu, Desa Penganjang, Desa Tegalurung, dan Desa Balongan dengan wilayah layanan seluruh kabupaten.

PKW Indramayu melekat fungsi PKL Indramayu dengan wilayah layanan meliputi Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Balongan, Kecamatan Pasekan, dan Kecamatan Cantigi.

Ayat (3)

Huruf a

PKL Jatibarang berupa kawasan perkotaan Jatibarang yang mencakup Desa Jatibarang Baru, Desa Jatibarang dan Desa Bulak dengan wilayah layanan Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Widasari, Desa Cadangpinggan Kecamatan Sukagumiwang dan sebagian Kecamatan Lohbener yang terdiri dari Desa Rambatan Kulon, Desa Sindangkerta, Desa Pamayahan, Desa Lohbener, Desa Legok, Desa Waru dan Desa Bojongslawi;

Huruf b

PKL Losarang berupa kawasan perkotaan Losarang yang mencakup Desa Jangga, Desa Puntang, Desa Krimun dan Desa Losarang dengan wilayah layanan Kecamatan Losarang, Kecamatan Arahan, sebagian Kecamatan Lelea meliputi Desa Cempeh, Desa Lelea, Desa Tamansari, Desa Panguban, Desa Telagasari dan Desa Langengsari, sebagian Kecamatan Lohbener yang terdiri dari Desa Kiajaran Kulon, Kiajaran Wetan, Desa Langut, Desa Larangan dan Desa Lanjan;

Huruf c

PKL Haurgeulis berupa kawasan perkotaan Haurgeulis yang mencakup Desa Haurgeulis, Desa Cipancuh, Desa Sukajati, Desa Wanakaya, Desa Kertanegara, Desa Mekarjati dan Desa Karangtumaritis dengan wilayah layanan Kecamatan Haurgeulis, sebagian Kecamatan Anjatan yang terdiri dari Desa Bugis, Desa Lempuyang, Desa Mangunjaya, Desa Salamdarma, Desa Bugistua, Desa Kedungwung dan Desa Wanguk, sebagian Kecamatan Bongas yang terdiri dari Desa Cipaas, Desa Bongas, Desa Sidamulya, dan Desa Cipedang, serta sebagian Kecamatan Kroya yang terdiri dari Desa Jayamulya, Desa Sukamelang, Desa Temiyang dan Desa Temiyangsari;

Huruf d

PKL Karangampel berupa kawasan perkotaan Karangampel yang mencakup Desa Karangampel, Desa Sendang, Desa Karangampel Kidul, Desa Mundu, Desa Dukuheruk dan Desa Dukuhtengah dengan wilayah layanan Kecamatan Karangampel, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Krangkeng dan Kecamatan Kedokanbunder;

Huruf e

PKL Patrol berupa kawasan perkotaan Patrol yang mencakup Desa Patrol, Desa Patrol Lor dan Desa Patrol Baru dengan wilayah layanan Kecamatan Patrol, Kecamatan Sukra, dan sebagian Kecamatan Anjatan meliputi Desa Cilandak Lor, Desa Anjatan Utara, Desa Cilandak, Desa Anjatan, Desa Anjatan Baru dan Desa Kopyah;

Huruf f

PKL Kandanghaur berupa kawasan perkotaan Kandanghaur yang mencakup Desa Eretan Wetan, Desa Eretan Kulon, Desa Bulak dan Desa Pareangirang dengan wilayah layanan Kecamatan Kandanghaur, sebagian Kecamatan Gabuswetan meliputi Desa Babakanjaya, Desa Kedungdawa, Desa Gabuskulon, Desa Sekarmulya, Desa Rancamulya, Desa Rancangan, Desa Gabuswetan, Desa Drunten Wetan dan Desa Drunten Kulon, sebagian Kecamatan Bongas meliputi Desa Plawangan, Desa Kertamulya, Desa Kertajaya dan Desa Margamulya;

Huruf g

PKL Gantar berupa kawasan perkotaan Gantar yang mencakup Desa Gantar dengan wilayah layanan Kecamatan Gantar, sebagian Kecamatan Kroya meliputi Desa Kroya, Desa Tanjungkerta, Desa Sukaslamet dan Desa Sumbon;

Ayat (4)

Huruf a

PKLp Tukdana berupa kawasan perkotaan Tukdana yang mencakup Desa Tukdana dan Desa Lajer dengan wilayah layanan Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua dan sebagian Kecamatan Sukagumiwang meliputi Desa Cibeber, Desa Gunungsari dan Desa Sukagumiwang; dan

Huruf b

PKLp Terisi berupa kawasan perkotaan Terisi yang mencakup Desa Rajasinga, Desa Karangasem dan Desa Cibereng dengan wilayah layanan Kecamatan Terisi, Kecamatan Cikedung, Desa Kedokangabus Kecamatan Gabuswetan dan sebagian kecamatan Lelea meliputi Desa Tugu, Desa Tugulpayung, Desa Tempel Kulon dan Desa Nunuk.

Ayat (5)

Huruf a

PPK Anjatan berupa kawasan perkotaan Anjatan yang mencakup Desa Anjatan Utara, Desa Bugis, Desa Anjatan, Desa Anjatan Baru, Desa Mangunjaya, Desa Salamdarma dan Desa Bugistua dengan wilayah layanan Kecamatan Anjatan;

Huruf b

PPK Widasari berupa kawasan perkotaan Widasari yang mencakup Desa Ujungjaya, Desa Ujunggaris, Desa Widasari dan Desa Kongsijaya dengan wilayah layanan Kecamatan Widasari;

Huruf c

PPK Sukra berupa kawasan perkotaan Sukra yang mencakup Desa Sukra dan Desa Sukra Wetan dengan wilayah layanan di Kecamatan Sukra;

Huruf d

PPK Arahana berupa kawasan perkotaan Arahana yang mencakup Desa Arahana Lor dengan wilayah layanan Kecamatan Arahana;

Huruf e

PPK Cantigi berupa kawasan perkotaan Cantigi yang mencakup Desa Panyingkiran kidul dengan wilayah layanan Kecamatan Cantigi;

Huruf f

PPK Pasekan berupa kawasan perkotaan Pasekan yang mencakup Desa Pasekan dengan wilayah layanan Kecamatan Pasekan;

Huruf g

PPK Kedokanbunder berupa kawasan perkotaan Kedokanbunder yang mencakup Desa Kedokanbunder dengan wilayah layanan Kecamatan Kedokanbunder;

Huruf h

PPK Sliyeg berupa kawasan perkotaan Sliyeg yang mencakup Desa Sliyeg dengan wilayah layanan Kecamatan Sliyeg;

Huruf i

PPK Bangodua berupa kawasan perkotaan Bangodua yang mencakup Desa Tegalgirang dengan wilayah layanan kecamatan Bangodua;

Huruf j

PPK Sukagumiwang berupa kawasan perkotaan Sukagumiwang yang mencakup Desa Sukagumiwang dengan wilayah layanan Kecamatan Sukagumiwang;

Huruf k

PPK Lelea berupa kawasan perkotaan Lelea yang mencakup Desa Tamansari dan Desa Lelea dengan wilayah layanan Kecamatan Lelea;

Huruf l

PPK Cikedung berupa kawasan perkotaan Cikedung yang mencakup Desa Cikedung Lor dengan wilayah layanan Kecamatan Cikedung;

Huruf m

PPK Gabuswetan berupa kawasan perkotaan Gabuswetan yang mencakup Desa Gabuswetan dengan wilayah layanan Kecamatan Gabuswetan;

Huruf n

PPK Kroya berupa kawasan perkotaan Kroya yang mencakup Desa Kroya dengan wilayah layanan Kecamatan Kroya;

Huruf o

PPK Bongas berupa kawasan perkotaan Bongas yang mencakup Desa Margamulya dengan wilayah layanan Kecamatan Bongas;

Huruf p

PPK Juntinyuat berupa kawasan perkotaan Juntinyuat yang mencakup Desa Juntinyuat dengan wilayah layanan Kecamatan Juntinyuat;

Huruf q

PPK Krangkeng berupa kawasan perkotaan Krangkeng yang mencakup Desa Krangkeng dengan wilayah layanan Kecamatan Krangkeng;

Huruf r

PPK Lohbener berupa kawasan perkotaan Lohbener yang mencakup Desa Lohbener dan Desa Pamayahan dengan wilayah layanan Kecamatan Lohbener; dan

Huruf s

PPK Kertasemaya berupa kawasan perkotaan Kertasemaya yang mencakup Desa Tulungagung dan Desa Kertasemaya dengan wilayah layanan Kecamatan Kertasemaya.

Pasal 8

Ayat (1)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) maksudnya pusat pelayanan yang hanya melayani lingkup desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Alur pelayaran adalah perairan dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (2)

Huruf a

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf b

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) adalah tempat untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf d

Pengelolaan persampahan di permukiman dapat dilakukan melalui konsep pengelolaan 3 R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali) dan *recycle* (mendaur ulang). Konsep 3 R ini bersifat melengkapi atau menyempurnakan konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kombinasi konsep 3 R dapat mengembangkan paradigma pengelolaan sampah menjadi meminimalkan, mengumpulkan, memilah, mengangkut dan membuang sisanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Huruf a

Kawasan Lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf b

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya memiliki beberapa jenis pemanfaatan antara lain sebagai kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, perindustrian, permukiman, dan kawasan budidaya lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dengan motivasi pembangunan di bidang perekonomian dan harus tetap memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah :

1. Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
2. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
3. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;

4. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
5. Kelerengan kurang dari 15 persen;
6. Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai mengikuti aturan :

1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
2. perlindungan pantai dari erosi dan abrasi;
3. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam;
4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir estuaria dan delta;
5. pengaturan akses publik; dan
6. pengaturan untuk saluran air limbah.

Huruf b

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah :

1. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;

3. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
4. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
5. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
6. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.
7. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Huruf c

Kawasan sekitar waduk/situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk /situ dilakukan untuk melindungi waduk/situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya. Kriteria kawasan sekitar waduk/situ adalah daratan sepanjang tepian waduk/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Kriteria penetapan sempadan jaringan irigasi sebagai berikut:

1. Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak : 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau lebih, 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3/\text{detik}$, 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3/\text{detik}$.
2. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 4 meter;
3. Perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 meter kiri-kanan saluran; serta
4. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 meter.

Huruf e

Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan dengan proporsi luas 30 % dari luas kawasan perkotaan.

RTH berfungsi sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan terdiri atas:

- a. RTH privat seluas 20 % dari luasan kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. RTH pekarangan meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, serta taman atap bangunan;
 2. RTH taman dan hutan kota meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, dan taman kecamatan; dan
 3. RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan, serta jalur pejalan kaki.
- b. RTH publik seluas 10 % dari luasan kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. RTH taman dan hutan kota meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota, dan sabuk hijau (*green belt*);
 2. RTH jalur hijau jalan meliputi pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki; dan
 3. RTH fungsi tertentu meliputi RTH sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku, lapangan olahraga, dan Taman Pemakaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan/atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu.

Kriteria kawasan suaka margasatwa adalah :

1. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
2. Memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa; dan
3. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Huruf b

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kriteria kawasan cagar budaya adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
2. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Perlindungan terhadap kawasan ilmu pengetahuan berupa mangrove centre dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Luas Kawasan Pulau Biawak kurang lebih 15.540 hektar, yang terdiri dari :

- luas wilayah perairan kurang lebih 14.798 hektar; dan
- luas wilayah daratan kurang lebih 742 hektar meliputi :
 1. Pulau Biawak seluas kurang lebih 130 hektar;
 2. Pulau Gosong seluas kurang lebih 312 hektar; dan
 3. Pulau Candikian seluas kurang lebih 300 hektar.

Huruf b

12 (dua belas) situs meliputi :

1. Komplek makam Raden Arya Wiralodra berada di Desa Sindang Kecamatan Sindang;
2. Komplek makam Raden Aya Wiralodra I berada di Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu;
3. Komplek makam Nyi Resik II berada di Desa Sindang Kecamatan Sindang;
4. Komplek makam Selawi berada di Desa Dermayu Kecamatan Sindang;
5. Komplek makam Habib Keling berada di Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng;
6. Komplek makam Kyai Arsyad berada di Kecamatan Karangampel;
7. Komplek Kanjeng Jlari berada di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu;
8. Prahua Kuno berada di Kecamatan Juntinyuat;
9. Pedati Kuno berada di Desa Bondang Kecamatan Sukagumiwang;
10. Setu Buyut Tambi berada di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg;
11. Situs Komplek Buyut Banjar berada di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang; dan
12. Koloni Kera Bulak berada di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Huruf b

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Perlindungan terhadap kawasan rawan banjir dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan banjir untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Huruf b

Kriteria kawasan terumbu karang adalah:

1. Berupa kawasan yang berbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
2. Terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 meter; dan
3. Dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 sampai dengan 75 meter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Kriteria kawasan hutan produksi adalah:

1. Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 174; dan
2. Merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang dikelola untuk budiaya pertanian ramah lingkungan yang mampu mencapai produktivitas dan keuntungan optimal dengan tetap selalu menjaga kelestarian sumberdaya lahan dan lingkungan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
17 (tujuh belas) Komando Rayon Militer meliputi:
1. Kecamatan Indramayu;

2. Kecamatan Sindang;
3. Kecamatan Lohbener;
4. Kecamatan Jatibarang;
5. Kecamatan Bangodua;
6. Kecamatan Kertasemaya;
7. Kecamatan Sliyeg;
8. Kecamatan Karangampel;
9. Kecamatan Krangkeng;
10. Kecamatan Juntinyuat;
11. Kecamatan Losarang;
12. Kecamatan Lelea;
13. Kecamatan Anjatan;
14. Kecamatan Cikedung;
15. Kecamatan Haurgeulis;
16. Kecamatan Kandanghaur; dan
17. Kecamatan Gabuswetan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam

lingkup Kabupaten ditinjau dari bidang pemerintahan kabupaten, pertumbuhan ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat dan tidak diperbolehkan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRWK dapat dipengaruhi oleh perubahan peraturan atau rujukan baru mengenai sistem penataan ruang, perubahan kebijakan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten maupun sektor, perubahan-perubahan dinamis akibat kebijakan maupun pertumbuhan ekonomi, adanya paradigma baru pembangunan dan/atau penataan ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bencana alam yang dapat mengubah struktur dan pola ruang yang ada.

Ayat (3)

Dinamika internal yang mempengaruhi perlunya peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan RTRWK adalah substansi RTRWK yang tidak dapat lagi mawadahi perkembangan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi yang cepat dan dinamis, terbatasnya pengertian dan komitmen aparat yang berkaitan dengan tugas penataan ruang mengenai fungsi dan kegunaan RTRWK dalam pelaksanaan pembangunan, adanya perubahan atau pergeseran nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat tentang kualitas tata ruang, dan lain-lain.

Ayat (4)

Huruf a

Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Huruf b

Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas


Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas


Pasal 114
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 1


Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Januari 2012
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu
 Tahun 2011-2031




Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Januari 2012
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu
 Tahun 2011-2031




Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Januari 2012
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031




Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Januari 2012
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031



Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Januari 2012
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu
 Tahun 2011-2031



Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
 Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 16 Januari 2012
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu
 Tahun 2011-2031



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					PJM-1 (2011-2015)				PJM-2 (2016-2020)		PJM-3 (2021-2025)	PJM-4 (2026-2031)	
					1	2	3	4	5				
		Telagasari, Desa Tempel Kulon, Desa Wanasari, Desa Tenajar, Desa Bondan, Desa Singakerta, Desa Kapringan, Desa Dukuhjati, Desa Kedokanbunder Wetan, Desa Segeran, Desa Dadap, Desa Tugu, Desa Lobener, Desa Panyingkiran Lor, Desa Karanganyar, Desa Kiajuran Kulon, Desa Cidempet, Desa Jumbleng, Desa Wirakanan, Desa Kertamulya, Desa Cipedang, Desa Kedungwungu, Desa Sumuradem, dan Desa Bugel.											
	^c Penyediaan sarana minimum	Desa Sanca, Desa Sukaslamet, Desa Jayamulya, Desa Babakanjaya, Desa Kedokangabus, Desa Loyang, Desa Karangasem, Desa Manggungan, Desa Telagasari, Desa Tempel Kulon, Desa Wanasari, Desa Tenajar, Desa Bondan, Desa Singakerta, Desa Kapringan, Desa Dukuhjati, Desa Kedokanbunder Wetan, Desa Segeran, Desa Dadap, Desa Tugu, Desa Lobener, Desa Panyingkiran Lor, Desa Karanganyar, Desa Kiajuran Kulon, Desa Cidempet, Desa Jumbleng, Desa Wirakanan, Desa Kertamulya, Desa Cipedang, Desa Kedungwungu, Desa Sumuradem, dan Desa Bugel.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan masyarakat	Kemn. PU, Bappeda, BPMD, Din. Cipta Karya, Din. Bina Marga, Din. PSDA dan Tamben, Din. Kebersihan dan Pertamanan, dan Din. Hubkominfo									
2.	Perwujudan sistem prasarana wilayah												
	2.1	Perwujudan sistem jaringan prasarana utama											
		2.1.1	Perwujudan sistem jaringan transportasi darat										
		a.	Pengembangan jaringan jalan arteri primer status Nasional	Ruas Sewo – Lohbener, ruas Lohbener – Jatibarang, ruas Jatibarang – Langut, ruas Jatibarang – Candangpinggan	APBN	Kemen. PU							
		b.	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 status Nasional	Ruas Lohbener – Batas Kota Indramayu, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Mulia Asri, ruas Lingkar Indramayu – Karangampel, dan ruas Karangampel – Singakerta	APBD Provinsi	Din. Bina Marga Prov.							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					PJM-1 (2011-2015)				PJM-2 (2016-2020)		PJM-3 (2021-2025)	PJM-4 (2026-2031)
					1	2	3	4	5			
		Kedokanbunder – Tanjungsari, Ruas Jalan Mundu – Gopala, Ruas Jalan SP. Cangkingan – Segeran, Ruas Jalan Segeran – SP. Mundu, Ruas Jalan Lombang – Segeran, Ruas Jalan SP. Juntinyuat – SP. Juntikebon, Ruas Jalan Juntikebon – SP. Segeran, Ruas Jalan Juntinyuat – Pondoh, Ruas Jalan Pringgacala – Tanjakan, Ruas Jalan SP. Bencirong – Luwungesik, Ruas Jalan Bencirong – Srengseng, Ruas Jalan Srengseng – Kapringan, Ruas Jalan Srengseng – Kedokanbunder, Ruas Jalan Singakerta – Kapringan, Ruas Jalan Kiajaran Kulon – Cangkring, Ruas Jalan Bangkir – Cemara, Ruas Jalan Panyingkiran – Cantigi Kulon, Ruas Jalan SP. Bangkir – Telukagung, Ruas Jalan Sindangkerta – Tawangsari, Ruas Jalan Legok – Lelea, Ruas Jalan Sindang – Pecuk, Ruas Jalan Pagirikan – Totoran, Ruas Jalan Pasekan – Karanganyar, Ruas Jalan SP. Kenanga – Rambatan, Ruas Jalan Rambatan Wetan – Pecuk, Ruas Jalan Pekandangan – Sukaurip, Ruas Jalan Singaraja – Balongan, Ruas Jalan Balongan – SP. Wisma Jati, Ruas Jalan Tanjakan – Kalianyar, Ruas Jalan Totoran – Karanganyar, Ruas Jalan Curug Kandanghaur – Drunten Wetan, dan Ruas Jalan SP. Kertamulya – SP. Kertajaya.										
	q. Pengembangan jaringan lokal primer 2 luar Perkotaan Indramayu status Kabupaten	Ruas Jalan Sukra – Tegaltaman, Ruas Jalan Ujunggebang – TPI, Ruas Jalan Eretan Wetan – TPI, Ruas Jalan TPI Glayem – TPI, Ruas Jalan Lingkar Tirtamaya, Ruas Jalan Karangampel – Juntikebon, Ruas Jalan Benda – Tegalagung, dan Ruas Jalan Cangkring –	APBD Kabupaten	Din. Bina Marga								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					PJM-1 (2011-2015)				PJM-2 (2016-2020)		PJM-3 (2021-2025)	PJM-4 (2026-2031)	
					1	2	3	4	5				
			masyarakat										
	h. Pengembangan perkotaan Tukdana sebagai KSK Agropolitan Kerticala.	Desa Kerticala Kecamatan Tukdana.	APBD Kabupaten dan masyarakat	Bappeda, Din. Kop. UKM, Perindag, dan Din. Tanak									
	i. Pengembangan perkotaan Haurgeulis sebagai KSK Agropolitan Cipanuh.	Desa Cipanuh Kecamatan Haurgeulis.	APBD Kabupaten dan masyarakat	Bappeda, Din. Kop. UKM, Perindag, dan Din. Tanak									
	2.2 Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup												
	a. Pengembangan perkotaan Gantar sebagai KSK Wanapolitan Sanca.	Desa Sanca Kecamatan Gantar.	APBD Kabupaten dan masyarakat	Bappeda, Din. Hutbun, dan Kantor LH									
	b. Pengembangan perkotaan Terisi sebagai KSK Wanapolitan Cikawung.	Desa Cikawung Kecamatan Terisi.	APBD Kabupaten dan masyarakat	Bappeda, Din. Hutbun, dan Kantor LH									

BUPATI INDRAMAYU

ANNA SOPHANAH

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 JANUARI 2012
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
INDRAMAYU TAHUN 2011 – 2031

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH KABUPATEN**I. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang**

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1. Sistem perkotaan	Sistem perkotaan adalah kerangka tata ruang yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang satu sama lain saling berkaitan membentuk sistem pelayanan perkotaan secara berjenjang.	a. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan; b. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan; dan c. Tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan.	
2. Sistem perdesaan	Sistem perdesaan adalah kerangka tata ruang kawasan perdesaan yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan desa yang saling berkaitan membentuk sistem pelayanan perdesaan.	a. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan; b. Diperbolehkan melakukan peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>fasilitas dan infrastruktur;</p> <p>c. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan; dan</p> <p>d. Tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan.</p>	
3. Kawasan sekitar jaringan jalan	Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.	<p>a. Diperbolehkan penyediaan jalur pejalan kaki;</p> <p>b. Diperbolehkan bersyarat melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;</p> <p>c. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang garis sempadan jalan yang tingkat intensitas pengembangan ruangnya menengah hingga tinggi;</p> <p>d. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan maupun garis sempadan jalan;</p> <p>e. Diperbolehkan bersyarat pergerakan lokal pada jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer dengan adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat;</p>	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> f. Tidak diperbolehkan akses langsung dari bangunan ke jalan; dan g. Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan. 	
4. kawasan sekitar jaringan perkeretaapian	Sistem jaringan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi; b. Diperbolehkan bersyarat menempatkan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api; c. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; d. Diperbolehkan bersyarat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan e. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian. 	
5. Kawasan sekitar jaringan transportasi laut	Sistem jaringan transportasi laut adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana,	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional pelabuhan laut; b. Diperbolehkan pemanfaatan ruang di 	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi laut.	sekitar pelabuhan laut sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelabuhan laut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Diperbolehkan bersyarat pembangunan yang digunakan untuk transportasi laut.	
6. Kawasan sekitar jaringan energi	Sistem jaringan energi adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan energi.	a. Diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah; b. Tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain; dan c. Tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi.	
7. Kawasan sekitar jaringan telekomunikasi	Sistem jaringan telekomunikasi adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan telekomunikasi.	a. Ddiperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah; b. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan c. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.	
8. Kawasan sekitar jaringan sumber daya air	Sistem jaringan sumber daya air adalah saluran, bangunan, dan	a. Diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air.	<p>dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;</p> <p>b. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk dan situ agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>c. Tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;</p> <p>d. Tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;</p> <p>e. Tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar waduk dan bendungan yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan</p> <p>f. Tidak diperbolehkan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir.</p>	
9. Kawasan sekitar jaringan persampahan	Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta	<p>a. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;</p> <p>b. Diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang pengolahan sampah berupa</p>	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah.	<p>kantor pengelola, gudang atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah;</p> <p>c. Diperbolehkan bersyarat kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;</p> <p>d. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan; dan</p> <p>e. Tidak diperbolehkan lokasi TPA berdekatan dengan kawasan permukiman.</p>	
10. Kawasan sekitar jaringan air limbah	Sistem jaringan air limbah adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan pengelolaan air limbah.	<p>a. Diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah;</p> <p>b. Diperbolehkan untuk kegiatan industri dengan syarat menyiapkan prasarana pengelolaan limbah tersendiri;</p> <p>c. Diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah;</p> <p>d. Tidak diperbolehkan pembuangan limbah industri ke badan sungai; dan</p> <p>e. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah.</p>	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
11. Kawasan sekitar jaringan drainase	Sistem jaringan drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase; b. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase; c. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama; d. Diperbolehkan bersyarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama; dan e. Tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya. 	
12. Kawasan sekitar jaringan air minum perkotaan		<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam; b. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan c. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum dengan tidak merubah fungsi utama. 	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
13. Kawasan sekitar jalur dan ruang evakuasi bencana		a. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka dengan tidak merubah fungsi utama; b. Diperbolehkan bersyarat keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan; dan c. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka.	

II. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
A. Kawasan Lindung			
1. Kawasan hutan lindung	Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	a. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; b. Diperbolehkan bersyarat pembangunan non kehutanan diluar pertambangan terbuka; dan c. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
2. Kawasan resapan air	Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan memelihara daya serap tanah terhadap air.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; b. Diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata; c. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH; d. Diperbolehkan pembangunan sumur resapan pada lahan terbangun; e. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun penunjang kawasan; f. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan atau bangunan merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; g. Tidak diperbolehkan melakukan pengambilan air tanah pada semua kedalaman kecuali untuk keperluan air minum rumah tangga penduduk setempat; h. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan i. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya yang bersifat menutupi infiltrasi 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		air ke dalam tanah.	
3. Kawasan sempadan pantai	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pencegah penurunan fungsi ekologis yang dapat merusak bentang alam guna mencegah tsunami, mencegah intrusi air laut, dan abrasi pantai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH, pertahanan dan keamanan, dan perhubungan; b. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kepentingan adat dan kearifan lokal; c. Diperbolehkannya pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi dan intrusi air laut; d. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang bagi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan tidak mendirikan bangunan permanen; e. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat; f. Tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan g. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai. 	
4. Kawasan sekitar sungai	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pencegah erosi	a. Tiperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	dan pencegah penurunan fungsi ekologis disekitar sungai.	<ul style="list-style-type: none"> b. Diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan sungai; c. Diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan yang menunjang fungsi sempadan sungai dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; d. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat; dan e. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air. 	
5. Kawasan sekitar waduk dan situ	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pencegah erosi dan pencegah penurunan fungsi ekologis disekitar waduk.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar waduk meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH; 2. Diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya perikanan air tawar; 3. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat; 4. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas waduk, kondisi fisik tepi dan dasar 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pencegah erosi dan pencegah penurunan fungsi ekologis disekitar situ.	<p>waduk; dan</p> <p>5. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi waduk dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum.</p> <p>b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar situ meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH sekitar situ; 2. Diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan budidaya perikanan air tawar; 3. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat; 4. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak daerah tangkapan air situ; 5. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha; 6. Tidak diperbolehkan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3; dan 7. Tidak diperbolehkan kegiatan 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, serta kelestarian flora dan fauna.	
6. Kawasan sekitar jaringan irigasi	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pencegah erosi dan pencegah penurunan fungsi ekologis disepanjang jaringan irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi; b. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH; dan c. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air. 	
7. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan	Kawasan dengan fungsi utama sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan melakukan kegiatan perkotaan berupa kegiatan rekreasi dan olahraga alam; b. Diperbolehkan bersyarat melakukan pengembangan jenis tanaman semusim; dan c. Tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang. 	
8. Kawasan suaka margasatwa	Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pemanfaatan kawasan suaka alam dan suaka margasatwa, sebagai fungsi ekologis, sosial, estetika dan edukasi; b. Diperbolehkan kegiatan yang menunjang 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.	kegiatan rekreasi dan fasilitas umum disekitar kawasan suaka alam dan suaka margasatwa dengan syarat mengikuti pengaturan pendirian bangunan; dan c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kawasan suaka alam dan suaka margasatwa.	
9. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kawasan yang memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi serta ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan	a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata; b. Tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; d. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; e. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan f. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
10. Kawasan rawan gelombang pasang	kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan b. Diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. 	
11. Kawasan rawan banjir	Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pembuatan sumur resapan; b. Diperbolehkan penetapan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; c. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; d. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan e. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. 	
12. Kawasan rawan abrasi	Kawasan rawan abrasi merupakan pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau; b. Diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi; c. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>konstruksi yang sesuai; dan</p> <p>d. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.</p>	
13. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah		<p>a. Diperbolehkan bersyarat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi kawasan imbuhan air;</p> <p>b. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan air tanah dengan memperhatikan besarnya cadangan air tanah serta kelestarian lingkungan hidup kawasan sekitarnya; dan</p> <p>c. Tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.</p>	
14. Kawasan perlindungan <i>plasma-nutfah</i>	Kawasan yang memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya.	<p>a. Tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;</p> <p>b. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma dan/atau genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah; dan</p> <p>c. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu arsitektur</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		bentang alam.	
15. Kawasan terumbu karang	Kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; b. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi terumbu karang; dan c. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu arsitektur bentang alam. 	
B. Kawasan Budaya			
1. Kawasan peruntukan hutan produksi	Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pemanfaatan hasil hutan; b. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan c. Diperbolehkan alih fungsi hutan produksi. 	
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat	Kawasan hutan yang berada pada lahan-lahan masyarakat dan	a. Diperbolehkan pengembangan hutan secara berkelanjutan;	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	dikelola oleh masyarakat yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan hasil hutan.	<ul style="list-style-type: none"> b. Diperbolehkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan; c. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan; d. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan e. Tidak diperbolehkan pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan. 	
3. Kawasan peruntukan tanaman pangan	Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan melakukan pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase; b. Diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan campuran tumpang gilir; c. Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; d. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber air untuk kepentingan irigasi; dan e. Diperbolehkan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten untuk kepentingan umum. 	
4. Kawasan peruntukan hortikultura	Kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk	a. Diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan tumpang	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	dikembangkan sebagai kawasan pertanian hortikultura, serta dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.	<ul style="list-style-type: none"> gilir; b. Diperbolehkan melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase; c. Diperbolehkan bersyarat konversi lahan sawah beririgasi non teknis untuk keperluan infrastruktur strategis; dan d. Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. 	
5. Kawasan peruntukan perkebunan	Kawasan dengan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, permukiman, dan kegiatan pariwisata; b. Diperbolehkan permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan; c. Tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan bersifat menyerap air; d. Tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan f. Diperbolehkan alih fungsi kawasan peruntukan perkebunan menjadi fungsi lainnya. 	
6. Kawasan peruntukan peternakan	Kawasan peternakan mencakup penetapan lokasi yang digunakan untuk kepentingan pengembangan peternakan termasuk penyediaan rumah potong hewan, berupa penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan; b. Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan peternakan; c. Tidak diperbolehkan pengembangan kawasan peternakan yang dibebani fungsi pariwisata merusak fungsi pariwisata; dan d. Tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. 	
7. Kawasan peruntukan perikanan	Kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan bangunan prasarana wilayah dan bangunan pendukung kegiatan perikanan; b. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung; c. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan; 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak boleh melebihi potensi lestari; e. Diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; f. Tidak diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan yang dibebani fungsi wisata merusak fungsi pariwisata; dan g. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan lainnya. 	
8. Kawasan peruntukan pertambangan	Kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau migas dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan pertambangan; b. Diperbolehkan bersyarat pencampuran kegiatan pertambangan dengan fungsi kawasan lain sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; c. Diperbolehkan bersyarat penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; d. Diperbolehkan bersyarat pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada kawasan lindung atau 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>lahan pertanian pangan berkelanjutan;</p> <p>e. Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;</p> <p>f. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;</p> <p>g. Tidak diperbolehkan penambangan di dalam kawasan lindung;</p> <p>h. Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;</p> <p>i. Tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan</p> <p>j. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada kawasan perkotaan.</p>	
9. Kawasan peruntukan industri	Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.	<p>a. Diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri;</p> <p>b. Diperbolehkan melakukan pengelolaan sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;</p> <p>c. Diperbolehkan melakukan</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>pengembangan kegiatan industri yang ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya;</p> <p>d. Diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;</p> <p>e. Tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;</p> <p>f. Diperbolehkan bersyarat kegiatan industri dengan memiliki sistem pengolahan limbah dan/atau limbah B3;</p> <p>g. Diperbolehkan bersyarat kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan memiliki pengelolaan limbah terpadu;</p> <p>h. Diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi jalan <i>frontage road</i>; dan</p> <p>i. Diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada kawasan industri.</p>	
10. Kawasan peruntukan pariwisata	Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam	<p>a. Diperbolehkan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata;</p> <p>b. Diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan;</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> c. Diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan pariwisata; d. Diperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pandangan visual; e. Diperbolehkan melakukan pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung; f. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat; g. Diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan menerapkan kearifan lokal; dan h. Diperbolehkan bersyarat pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. 	
11. Kawasan peruntukan permukiman	Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pengambilan air baku dari air permukaan; b. Diperbolehkan melakukan menyediakan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga; c. Diperbolehkan adanya kegiatan industri 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.	<p>skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;</p> <p>d. Diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan;</p> <p>e. Diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan;</p> <p>f. Diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menyediakan drainase, sumur resapan, dan penampungan air hujan;</p> <p>g. Diperbolehkan bersyarat pembangunan pemukiman dengan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>h. Diperbolehkan bersyarat pemanfaatan air tanah dalam dan/atau sumur bor;</p> <p>i. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan</p> <p>j. Tidak diperbolehkan mengembangkan permukiman terutama pada tikungan sungai, dan alur sungai kering di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
12. Kawasan pertahanan dan keamanan negara	Kawasan pertahanan keamanan termasuk kawasan strategis nasional yang memiliki hal-hal yang bersifat sensitif sehingga perlu pengaturan yang khusus.	<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara; b. Diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan tidak mengganggu fungsi utama; dan c. Diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara. 	

III. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Zona Berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi; b. Diperbolehkan perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan; c. Diperbolehkan penyediaan ruang terbuka hijau; d. Diperbolehkan bersyarat perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini; dan e. Tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar. 	

Zona Berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup		a. Diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan pada kerusakan lingkungan; b. Diperbolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan dengan kemampuan tanah meresapkan air; dan c. Diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata.	

BUPATI INDRAMAYU

ANNA SOPHANAH